



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11/KPTS/KN.110/K/02/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI
PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat merupakan prioritas dalam rangka stabilisasi harga pangan di tingkat petani melalui peningkatan daya saing untuk peningkatan efisiensi dan skala usaha serta dalam rangka pencapaian sasaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup
Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN
MASYARAKAT TAHUN 2016.

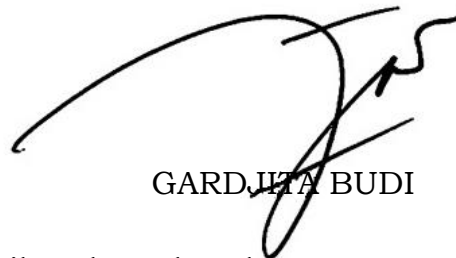
KESATU : Petunjuk Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam
melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat dengan aktivitas prioritas
nasional.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2016

a.n MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KETAHANAN
PANGAN,



GARDJITA BUDI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Gubernur pelaksana;
5. Bupati/walikota pelaksana.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 11/KPTS/KN.110/K/02/2016
TANGGAL : 17 Februari 2016

PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN
MASYARAKAT TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beras dan jagung merupakan komoditas strategis dipandang dari sudut ekonomi, sosial, dan politik, oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan swasembada pangan terhadap 2 (dua) komoditas tersebut. Alasan penentuan kebijakan tersebut adalah karena : (1) beras merupakan makanan pokok penduduk Indonesia; (2) jagung merupakan bahan pangan sumber karbohidrat lainnya dan merupakan bahan baku pakan ternak.

Beras merupakan makanan pokok penduduk Indonesia karena tingkat konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai 124,89 kg/kapita/tahun (Laporan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 2014), jauh di atas tingkat konsumsi beras penduduk di negara Asia lainnya seperti Malaysia (80 kg/kapita/tahun), Thailand (70 kg/kapita/tahun), Jepang (50kg/kapita/tahun) dan Korea Selatan (40kg/kapita/tahun). Adanya dominasi beras ini menyebabkan penyediaan pangan di Indonesia masih belum berimbang. Meskipun produksi padi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya (Tabel 1), namun tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras dan disertai pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan pemenuhan ketersediaan beras masih menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan ketahanan pangan di Indonesia.

Jagung selain digunakan untuk bahan pangan juga digunakan sebagai pakan ternak dan bahan baku industri pakan. Tiga puluh tahun yang lalu, penggunaan jagung masih didominasi untuk pangan. Sejak awal tahun 1970-an, jagung mulai dimanfaatkan sebagai bahan pakan sumber energi untuk pakan unggas. Permintaan jagung untuk pakan terutama pakan unggas terus meningkat seiring berkembangnya industri pakan unggas. Bahkan kebutuhan jagung untuk bahan pakan ternak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan untuk bahan pangan manusia.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2000-2011, kenaikan konsumsi jagung nasional setiap tahun rata-rata 8 % sementara angka peningkatan produksi jagung hanya 6 % per tahun. Di sisi lain berdasarkan data Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA) menyebutkan, kebutuhan impor jagung Indonesia rata-rata 9 % atau 1,4 juta ton per tahun, sedangkan kenaikan areal tanam hanya 1 % per tahun.

Dengan pola produksi yang mengikuti musim, maka harga gabah/beras dan jagung berfluktuasi. Pada saat panen raya, khususnya di daerah-daerah sentra, produksi melimpah melebihi kebutuhan konsumsi sehingga harga cenderung turun sampai tingkat yang kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada saat pasokan berkurang harga cenderung meningkat sehingga dapat memberatkan konsumen.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya stabilisasi harga beli gabah/beras dan jagung di tingkat petani sebagai salah satu upaya perlindungan petani melalui kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah/beras melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, sedangkan

kebijakan harga beli jagung mengacu kepada Harga Regional Daerah (HRD) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktan terhadap jatuhnya harga gabah, beras dan/atau jagung di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM). Melalui kegiatan Penguatan-LDPM, sejak tahun 2009-2015 Pemerintah menyalurkan Dana Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Gapoktan dalam rangka memberdayakan kelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian pangan, serta penyediaan cadangan pangan.

Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui wadah yang disebut Gapoktan. Gapoktan diharapkan akan dapat memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah terhadap petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas.

Gapoktan diharapkan mampu menggerakkan kegiatan agribisnis terutama pada unit usaha distribusi atau pemasaran, dan/atau unit pengolahan hasil untuk dapat melakukan pembelian-penjualan gabah dan/atau beras dan/atau jagung dari anggotanya disaat panen raya serendah-serendah sesuai HPP untuk gabah dan/atau beras dan HRD. Dengan kegiatan pembelian-penjualan yang dilakukan oleh unit usaha distribusi atau pemasaran dan/atau pengolahan hasil minimal petani disaat panen raya dapat menerima harga yang layak dibandingkan jika mereka harus menjual kepada pelepas uang di daerahnya. Melalui kegiatan yang mengarah kepada pengembangan pemasaran hasil pertanian, Gapoktan diharapkan

akan menjadi *gateway institutions* yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga diluarnya.

Melalui kegiatan Penguatan-LDPM, Gapoktan juga didorong agar mampu menyisihkan hasil produknya untuk dapat disimpan sebagai cadangan pangan yang dapat diakses oleh anggotanya disaat musim paceklik atau tidak ada panen. Disamping diberikan dana, Gapoktan juga memperoleh bimbingan dari pendamping (penyuluh pertanian atau petugas lapangan yang diutamakan adalah pendamping yang telah berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian), tim teknis kabupaten/kota dan tim pembina provinsi.

Tahun 2016 Penyaluran Dana Penguatan LDPM disalurkan melalui Dana Bantuan Pemerintah berdasarkan PMK-168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Penyaluran Dana Penguatan LDPM disalurkan melalui Dana Bantuan Pemerintah dan pemberian pendampingan dan pembinaan secara berjenjang diharapkan dapat memberikan dampak antara lain terwujudnya stabilisasi harga pangan terutama di tingkat petani anggota Gapoktan dan terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani melalui peningkatan pendapatan dan peningkatan akses pangan anggota Gapoktan

Peningkatan peran Gapoktan selaku lembaga distribusi pangan juga merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program swasembada padi dan jagung melalui upaya pengembangan agribisnis padi dan jagung.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi Petunjuk Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2016 meliputi:

1. Kerangka pikir;
2. Pelaksanaan;
3. Organisasi dan Tata Kerja;
4. Pembiayaan; dan
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

C. Pengertian

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
2. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Penguatan-LDPM adalah salah satu sub kegiatan dari (a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2016 dan (b) Kegiatan Prioritas Pengembangan Sistem Distribusi, dan Stabilitas Harga Pangan.
3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/non pemerintah,
4. Dana Bantuan Pemerintah adalah dana dekonsentrasi yang bersumber dari APBN tahun 2016 yang disalurkan/ditransfer langsung ke rekening Gapoktan pada Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.

5. Dana Dekonsentrasi adalah Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk Dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
6. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.
7. Harga Referensi Daerah yang selanjutnya disingkat HRD adalah harga referensi daerah untuk komoditas jagung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur setempat.
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi.
9. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerja sama dalam meningkatkan, mengembangkan produktivitas usaha tani, memanfaatkan sumber daya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
10. Tahap Penumbuhan adalah tahapan pertama dalam pemberdayaan Gapoktan yang baru pertama kali bergabung dan menerima bantuan pemerintah dalam kegiatan penguatan LDPM untuk memperkuat usaha pada unit distribusi/pemasaran/ pengolahan dan unit pengelolaan cadangan pangan khususnya dalam melakukan kegiatan pembelian-

penjualan gabah/beras/jagung dan atau komoditas pangan strategis lain, serta penyediaan cadangan pangan bagi anggota gapoktan disaat menghadapi paceklik.

11. Tahap Pengembangan adalah tahapan kedua dalam pemberdayaan Gapoktan yang telah melalui Tahap Penumbuhan dan memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan pendampingan dan Dana Belanja Bantuan Pemerintah tahap kedua.
12. Tahap Kemandirian adalah tahapan ketiga dalam pemberdayaan Gapoktan yang telah melalui Tahap Pengembangan untuk diberikan pendampingan dalam pengelolaan usaha sehingga menjadi Gapoktan yang mandiri dalam mengelola distribusi pangan dan cadangan pangan di wilayahnya.
13. Rencana Usaha Gapoktan yang selanjutnya disingkat RUG adalah rencana usaha yang disusun oleh anggota kelompok tani secara sistematis dan partisipatif yang kemudian digunakan sebagai dasar pencairan atau rekomendasi dari Tim Teknis dan Ketua Gapoktan dalam rangka pembelanjaan Dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan pembangunan sarana penyimpanan, kegiatan pembelian-penjualan, serta kegiatan pengadaan dan penyaluran cadangan pangan.
14. Unit Usaha Distribusi/Pemasaran adalah unit usaha yang dimiliki oleh Gapoktan dan dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota Gapoktan, terutama untuk membantu petani anggotanya dalam mendistribusikan gabah/beras/ jagung di saat panen raya sehingga harga stabil di tingkat petani anggota Gapoktan dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung.

15. Unit Usaha Pengolahan adalah unit usaha yang dimiliki oleh Gapoktan dan dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota Gapoktan untuk dapat meningkatkan nilai tambah produk gabah/beras/jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung dan/atau pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung melalui kegiatan mengolah/menggiling/mengepak/menyimpan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi Gapoktan.
16. Unit Pengelola Cadangan Pangan adalah unit pengelolaan cadangan pangan yang dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota Gapoktan untuk dapat menyediakan cadangan pangan terutama bagi anggotanya khususnya di saat menghadapi musim paceklik.
17. Wilayah Sentra adalah kabupaten/kota penghasil padi/jagung yang dominan di provinsi pelaksana Penguatan-LDPM.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran dari Kementerian Pertanian.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
20. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.

21. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh satuan kerja selaku KPA/PPK.
22. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada pejabat penandatangan SPM.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan Dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksana pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
25. Bank Pemerintah adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Gapoktan yang akan menampung dan menyalurkan Dana Bantuan Pemerintah.
26. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Gapoktan sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan SDM Gapoktan sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan.
27. Pemberdayaan Gapoktan adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan, meningkatkan kapasitas dan kemandirian Gapoktan secara partisipatif.

28. Pendamping adalah Penyuluh Pertanian atau Petugas Lapangan yang diutamakan berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian.
29. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendamping berupa bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin ke Gapoktan binaannya.

II. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Tujuan

Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 bertujuan:

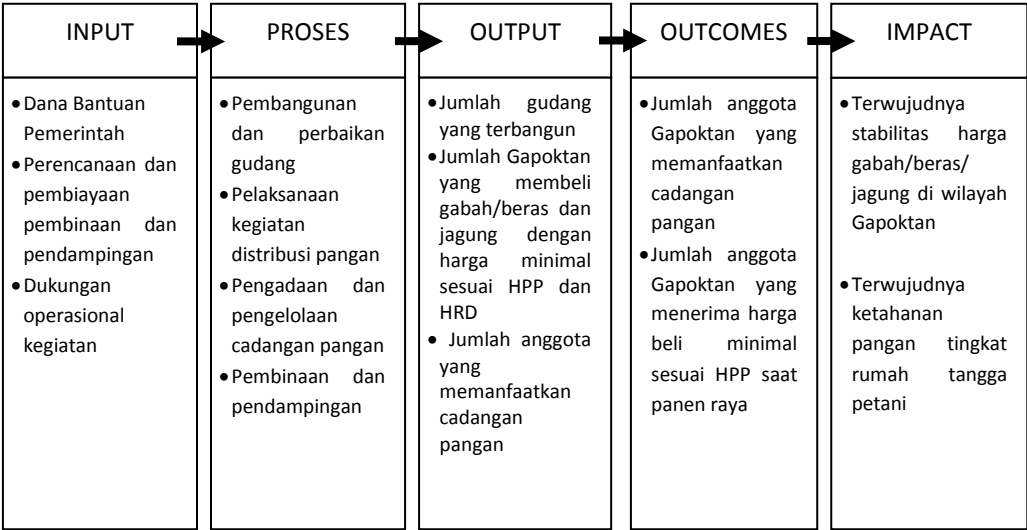
1. Memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan, antara lain dalam hal: a) sarana penyimpanan (gudang) sendiri, b) menyediakan dan mengelola cadangan pangan (gabah/beras) minimal bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi musim paceklik, dan c) menjaga stabilisasi harga beli dari petani anggota untuk komoditas gabah, beras dan/atau jagung disaat panen raya melalui kegiatan pembelian-penjualan;
2. Mengembangkan agribisnis melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah, beras dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung; dan
3. Meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan dan lain-lain.

B. Sasaran

Sasaran kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 secara nasional adalah Gapoktan yang sudah ada/telah eksis, bukan bentukan baru dan memenuhi kriteria yaitu:

1. Berlokasi di wilayah sentra produksi padi/jagung;
2. Memiliki unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan; dan
3. Memiliki gudang untuk sarana penyimpanan atau lahan untuk dapat dibangun sarana penyimpanan (gudang). Lahan tersebut adalah milik Gapoktan atau tanah yang dihibahkan untuk Gapoktan.

C. Indikator Keluaran

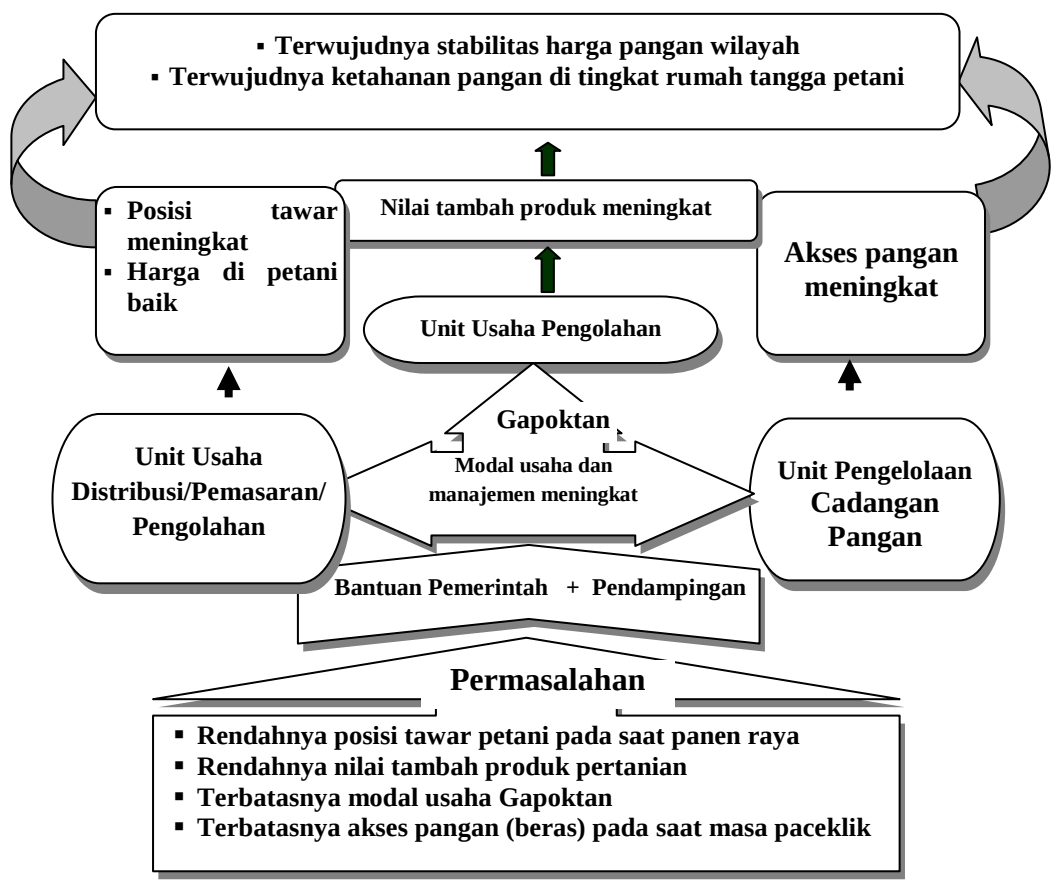


Gambar 1. Indikator Keluaran LDPM.

III. KERANGKA PIKIR

A. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM merupakan untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga petani melalui: a) pengembangan unit-unit usaha (unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan); dan b) pembangunan sarana penyimpanan milik Gapoktan agar dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses masyarakat terhadap sumber pangan (Gambar 2).



Gambar 2 Kerangka Pikir Kegiatan Penguatan LDPM.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk: a) mendukung upaya petani memperoleh harga yang lebih baik pada saat panen raya; b) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah produk pangan dan usahanya melalui kegiatan pengolahan/pengepakan/pemasaran sehingga terjadi perbaikan pendapatan di tingkat petani anggotanya; dan c) memperkuat kemampuan Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan sehingga mampu mendekatkan akses pangan anggotanya saat menghadapi paceklik atau tidak ada panen.

Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Dukungan penguatan modal dan pemberdayaan yang diberikan dalam kegiatan pada setiap tahapnya digunakan untuk : a) Tahap Penumbuhan wajib digunakan untuk pembangunan atau renovasi sarana penyimpanan (gudang); pengadaan gabah/beras; dan pembelian gabah, dan/atau beras dan/atau jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung, dan pengadaan gabah/beras untuk cadangan pangan; b) Tahap Pengembangan wajib digunakan untuk pengadaan gabah, beras jika dibutuhkan; dan pembelian gabah, beras dan/atau jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung.

Bagi provinsi/kabupaten/kota yang sudah mengalokasikan Dana dari APBD untuk pembangunan gudang, maka Dana Bantuan Pemerintah tersebut dapat digunakan untuk penguatan modal usaha penjualan-pembelian gabah, beras dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung.

Gapoktan Tahap Kemandirian tidak lagi menerima Dana Bantuan Pemerintah tetapi wajib mengelola Dana yang sudah diterimanya secara berkelanjutan untuk terus digunakan dalam pembelian gabah, beras dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung sehingga terjadi pemupukan modal dari kegiatan pembelian dan penjualan pangan.

Dukungan pemerintah dalam rangka pemberdayaan Gapoktan di daerah sentra produksi, dengan meningkatnya kegiatan pembelian-penjualan diharapkan mampu meminimalkan tingkat fluktuasi harga di wilayah pada saat panen raya sehingga terwujud stabilisasi harga di tingkat petani. Dengan terkendalinya tingkat harga pangan di wilayah tersebut diharapkan mampu mengatasi inflasi, dan memotivasi bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan efisien.

B. Rencana Kegiatan

Pada tahun 2016 kegiatan Penguatan-LDPM bukan lagi berbentuk dana bansos akan tetapi dana bantuan pemerintah yang diatur mekanisme pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015. Sejalan dengan proses pemberdayaan, kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian.

Dukungan Dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBN untuk kegiatan Penguatan-LDPM hanya diberikan ke Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, yaitu pada tahun pertama dan tahun kedua. Sementara itu pada tahun ketiga, Gapoktan hanya menerima pembinaan dari pendamping, Tim Teknis maupun Tim Pembina (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Gapoktan Pelaksana Kegiatan Penguatan LDPM Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, dan Tahap Kemandirian.

No	PROVINSI	Tahap Penum- buhan (Rp. 150 Juta)	Tahap Pengembangan (Rp. 50 Juta)	Tahap Kemandirian (Tidak Menerima Dana Bansos)
1	Aceh	3	7	0
2	Sumatera Utara	4	7	0
3	Sumatera Barat	5	8	4
4	Riau	3	4	0
5	Kep. Riau	0	2	0
5	Jambi	2	3	0
6	Bengkulu	2	3	0
7	Sumatera Selatan	5	12	0
8	Lampung	7	11	6
9	Banten	5	8	3
10	D I Y	3	6	4
11	Jawa Barat	6	23	0
12	Jawa Tengah	6	23	0
13	Jawa Timur	6	19	6
14	Bali	2	2	0
15	N T B	2	7	0
16	N T T	2	6	0
17	Kalimantan Barat	4	8	5
18	Kalimantan Selatan	4	7	0
19	Kalimantan Tengah	3	0	0
20	Sulawesi Selatan	7	17	8
21	Sulawesi Barat	2	2	0
22	Sulawesi Tengah	4	6	2
23	Sulawesi Tenggara	4	3	0
24	Sulawesi Utara	3	5	0

No	PROVINSI	Tahap Penum- buhan (Rp. 150 Juta)	Tahap Pengembangan (Rp. 50 Juta)	Tahap Kemandirian (Tidak Menerima Dana Bansos)
25	Gorontalo	2	4	0
26	Maluku	4	0	0
JUMLAH		100	203	38

Tahap Penumbuhan (tahun pertama) pada tahun 2016 dilaksanakan di 26 (dua puluh enam) provinsi dengan mempersiapkan dan/atau menumbuhkan 100 (seratus) Gapoktan, Tahap Pengembangan (tahun kedua) di 25 (dua puluh lima) provinsi untuk mengembangkan 203 (dua ratus tiga) Gapoktan, dan Tahap Kemandirian (tahun ketiga) di 8 (delapan) provinsi untuk memberdayakan 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan Tahap Penumbuhan 2014. Melalui fasilitasi pemerintah diharapkan dapat menjadi Gapoktan yang mandiri dalam mengelola kegiatan/usaha jual- beli gabah, beras dan/atau jagung serta usaha pengelolaan cadangan pangan, mengelola keuangan secara transparan, dan akuntabel (Gambar 3).



Gambar 3. Dukungan APBN pada Kegiatan Penguatan-LDPM.

Pada Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan, Tim Pembina provinsi dan Tim Teknis kabupaten/kota melakukan verifikasi, identifikasi bagi calon Gapoktan yang akan ditumbuhkan dan siap atau layak menerima

tambahan Dana Bantuan Pemerintah tahun 2016 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta melakukan evaluasi dan seleksi terhadap Gapoktan yang sudah ditumbuhkan tahun 2015 untuk dinilai apakah siap atau layak untuk menerima tambahan Dana Bantuan Pemerintah tahun 2016 sebesar Rp 50.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan modal usaha.

Bagi Gapoktan yang sudah masuk Tahap Penumbuhan pada tahun pertama tetapi belum juga memenuhi persyaratan masuk ke Tahap Pengembangan, maka provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan teknis dan administrasi sehingga Gapoktan dinyatakan layak masuk ke Tahap Pengembangan. Selama masih dalam proses pembinaan, Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum dapat dicairkan. Apabila sampai dengan akhir tahun pelaksanaan, Gapoktan belum juga layak untuk dapat masuk ke Tahap Pengembangan maka provinsi segera mengembalikan Dana tersebut ke Kas Negara. Pada tahun berikutnya, Gapoktan tidak akan lagi mendapat Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun daerah tetap harus melakukan pembinaan lanjutan terhadap Gapoktan agar aset yang telah diberikan oleh pemerintah masih dapat terus berkembang.

Pada Tahap Kemandirian, pendamping, Tim Teknis kabupaten/kota, dan Tim Pembina provinsi melanjutkan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian agar mereka dapat terus mengembangkan unit usahanya sehingga akumulasi Dana Bantuan Pemerintah yang dikelolanya akan terus meningkat.

C. Pendekatan

Kegiatan Penguatan-LDPM dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan. Gapoktan dibina dan dibimbing agar melalui unit usaha yang dikelolanya mampu mengatasi permasalahan petani anggotanya, khususnya masalah ketidakmampuan anggotanya dalam mengakses pangan di saat paceklik, masalah harga pangan yang jatuh saat panen raya, dan masalah pembiayaan/modal usaha.

Gapoktan akan memperoleh bimbingan dari pendamping, Tim Teknis kabupaten/kota maupun Tim Pembina provinsi secara partisipatif, sehingga diharapkan mereka secara mandiri mampu: 1) menemukan permasalahan yang dihadapi pada saat menghadapi panen raya dan pada saat menghadapi musim paceklik; 2) merumuskan dan memutuskan cara yang tepat secara musyawarah dan mufakat jatuhnya harga di tingkat petani; 3) mengatasi kebutuhan pangan anggotanya disaat mereka menghadapi paceklik atau tidak ada panen; dan 4) mencari pasar atau mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya yang dapat memberikan keuntungan bagi anggotanya.

Selanjutnya Gapoktan (pengurus, anggota dan unit usahanya) disadarkan agar mereka mampu: 1) untuk menghilangkan ketergantungan dari pihak lain; 2) untuk tumbuh menjadi Gapoktan yang mandiri; 3) untuk berkembang secara swadaya dan berkelanjutan dalam mengembangkan usahanya secara produktif.

Melalui upaya pemberdayaan, diharapkan Gapoktan sebagai organisasi petani di pedesaan dapat tumbuh dan berkembang menjadi “*prime mover*” dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Kedepan, diharapkan agar Gapoktan mampu mengembangkan unit usaha yang dikelolanya dalam: 1) meningkatkan kerja sama yang transparan antara Gapoktan

(pengurus dan anggota) dengan unit-unit usaha yang dikelolanya; 2) menghimpun, mengembangkan dan memupuk Dana yang dikelola oleh masing-masing unit usaha Gapoktan dari usaha bisnis yang dikelolanya; 3) menerapkan aturan dan sanksi yang telah dirumuskan dan ditetapkan sendiri secara musyawarah; 4) meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam hal membuat administrasi (AD/ART), pembukuan, pemantauan secara partisipatif; 5) pengawasan internal; serta 6) mengembangkan kemitraan serta melakukan negosiasi dengan pihak lain untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

D. Strategi

1. Strategi Dasar

Strategi dasar dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM di tingkat Gapoktan adalah: a) memperkuat modal usaha Gapoktan, dan b) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Gapoktan agar mereka mampu mengelola Dana Bantuan Pemerintah dan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.

Untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dilakukan dengan strategi antara lain: a) melaksanakan apresiasi bagi para aparat provinsi/kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan di lapangan, dan b) melaksanakan apresiasi bagi Gapoktan beserta pendamping yang akan mendampingi Gapoktan Tahap Penumbuhan secara berjenjang. Bagi Gapoktan yang akan masuk Tahap Kemandirian, strategi yang dilakukan adalah melakukan apresiasi terhadap Gapoktan agar mereka mampu secara teknis dan administrasi mengembangkan unit usaha yang dimilikinya secara mandiri dan berkelanjutan dalam hal melakukan kegiatan jual-beli

gabah, beras, dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung, serta pengelolaan cadangan pangan minimal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi paceklik atau gagal panen.

2. Strategi Keberlanjutan Program

Strategi keberlanjutan kegiatan Penguatan-LDPM setelah memasuki Tahap Kemandirian dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota:

- a. mengintegrasikan dan menginternalisasikan kegiatan-kegiatan pada instansi terkait untuk memperoleh dukungan fasilitasi sarana prasarana Gapoktan (berupa rantai jemur, alat pengering, pengemasan, mesin jahit karung, timbangan, penggilingan/RMU, dan lain-lain);
- b. melanjutkan pembinaan di bidang administrasi dan teknis (penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan lain-lain) baik melalui dukungan APBD provinsi maupun kabupaten/kota;
- c. mendorong terbentuknya wadah asosiasi Gapoktan di kabupaten/kota dan provinsi dalam rangka pengembangan jejaring pemasaran gabah, beras, dan/atau jagung;
- d. melakukan seleksi terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian yang layak untuk dijadikan laboratorium/pusat pembelajaran kegiatan distribusi padi/jagung; dan
- e. mengamankan aset yang dimiliki Gapoktan, agar Dana Bantuan Pemerintah dari APBN tidak menjadi milik perorangan maupun pengurus tetapi tetap terus berkembang untuk kesejahteraan anggotanya.

IV. PELAKSANAAN

A. Tahap Penumbuhan

1. Sasaran

Sasaran untuk Tahap Penumbuhan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 adalah memberdayakan 100 (seratus) Gapoktan yang tersebar di 26 (dua puluh enam) provinsi di daerah sentra produksi padi sehingga Gapoktan mampu secara swadaya membangun sarana penyimpanan (gudang) yang akan menjadi miliknya sendiri, menyediakan cadangan pangan, dan memasarkan/mendistribusikan/mengolah gabah/beras hasil produksi petani anggotanya dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung, serta meningkatkan pendapatan petani/Gapoktan dan akses pangan.

2. Indikator

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Tahap Penumbuhan antara lain:

a. Indikator Masukan (*input*):

- 1) Dana Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016 bagi 100 (seratus) Gapoktan;
- 2) Terseleksinya 100 (seratus) orang Pendamping yang berada di wilayah Gapoktan binaan; dan
- 3) Terseleksinya 100 (seratus) Gapoktan di daerah sentra produksi padi/jagung.

b. Indikator Keluaran (*output*):

Tersalurkannya Dana Bantuan Pemerintah Penguatan-LDPM kepada 100 (seratus) Gapoktan sasaran sebagai modal usaha pada unit-unit usaha yang dikelolanya untuk:

- 1) Pengembangan/pembangunan 100 (seratus) sarana penyimpanan (gudang) dilakukan oleh Gapoktan sasaran;
- 2) Pengadaan gabah dan/atau beras sebagai cadangan pangan yang dilakukan oleh 100 (seratus) unit pengelola cadangan pangan; dan
- 3) Pembelian gabah dan/atau beras dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung yang dilakukan oleh 100 (seratus) unit usaha distribusi/pemasaran/ pengolahan.

c. Indikator Hasil (*outcome*) :

- 1) Tersedianya cadangan pangan (gabah, dan/atau beras) di 100 (seratus) gudang milik Gapoktan;
- 2) Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah dan/atau beras, yang dilakukan oleh 100 (seratus) unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan minimal 2 (dua) kali putaran. 2 (dua) kali putaran merupakan realisasi kegiatan pembelian dan penjualan gabah dan/atau beras dimana akumulasi volumenya ≥ 2 (dua) kali dari target volume yang harus dibeli, sesuai dengan alokasi Dana Bantuan Pemerintah yang diterima pada unit distribusi atau pemasaran atau pengolahan pada tahun pertama; dan
- 3) Meningkatnya modal usaha Gapoktan melalui kegiatan jual-beli gabah/beras.

3. Kriteria

a. Gapoktan

Gapoktan yang akan menjadi penerima Dana Bantuan Pemerintah kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 adalah Gapoktan yang

sudah ada (telah eksis) di daerah sentra produksi padi, bukan bentukan baru, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Gapoktan disahkan oleh Bupati/Walikota/ atau Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota
- 2) Memiliki organisasi kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) (sebagaimana tercantum dalam Format 2) yang dikelola oleh petani di wilayahnya dan masih aktif dalam menjalankan usaha ekonomi berbasis komoditas pangan pokok dan pangan strategis yang dibutuhkan masyarakat setempat;
- 3) Gapoktan tersebut tidak mendapat penguatan modal atau fasilitas lain untuk kegiatan yang sama/sejenis pada saat yang bersamaan atau mendapat modal pada tahun-tahun sebelumnya (kecuali kegiatan yang diprogramkan secara bertahap dan saling mendukung);
- 4) Gapoktan penerima Dana Bantuan Pemerintah memiliki keterbatasan permodalan untuk membeli gabah dan/atau beras anggotanya disaat terjadi panen raya;
- 5) Memiliki unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan (RMU, pengeringan, pembersihan, pengepakan) yang dikelola oleh petani dan masih berjalan hingga saat ini dan unit cadangan pangan;
- 6) Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman, dapat dipercaya, mampu mengelola dan mengembangkan kegiatan pembelian/pengolahan/penyimpanan dan penjualan gabah dan/atau beras, sehingga memberikan keuntungan bagi unit usahanya serta mampu mengelola cadangan pangan

melalui kerjasama dengan anggotanya serta siap melakukan keberagaman usaha dan kuantitasnya;

- 7) Memiliki gudang/lahan sendiri atau hibah perorangan/pemerintah atau gudang/lahan dengan status pinjam pakai selama 10 (sepuluh) tahun.

Gudang tersebut dapat digunakan untuk menampung/menyimpan gabah, beras, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya dengan kapasitas simpan 30-40 ton. Pengertian memiliki gudang sendiri, yaitu gudang yang dibangun oleh/dan untuk kepentingan Gapoktan. Perolehannya dapat dari pembelian dan/atau hibah dan/atau pinjam pakai selama 10 (sepuluh) tahun yang berstatus sebagai aset Gapoktan dengan bukti berupa:

- a) dokumen perikatan jual-beli lahan yang diketahui oleh Camat (selaku PPAT/Notaris) sesuai peraturan perundang-undangan atau;
- b) surat hibah bangunan dari perorangan yang disetujui oleh ahli waris dan diketahui oleh Camat/Notaris; atau
- c) surat penyerahan hibah kepemilikan aset (bangunan) milik pemerintah daerah serta surat pernyataan alih fungsi pemanfaatannya dari semula menjadi gudang penyimpanan pangan.
- d) dokumen/surat pernyataan pinjam pakai yang diketahui oleh Camat (selaku PPAT/Notaris) sesuai peraturan perundang-undangan

Persyaratan lahan melalui hibah perorangan/pemerintah daerah yang akan dibangun sarana penyimpanan (gudang) dengan menggunakan Dana Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016 pada lahan tersebut tercantum dalam Format 3, akan dibangun sarana penyimpanan (gudang) dengan menggunakan Dana Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016 pada lahan tersebut. Pengertian memiliki lahan sendiri yakni lahan yang diperoleh dari pembelian bersama dan/atau hibah dan/atau pinjam pakai selama 10 (sepuluh) tahun yang berstatus sebagai aset Gapoktan yang dibuktikan dengan:

- a) dokumen perikatan jual beli lahan yang diketahui oleh camat (selaku PPAT)/notaris sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) surat hibah lahan yang disetujui oleh ahli waris dan diketahui oleh camat/notaris; atau
 - c) surat penyerahan hibah kepemilikan aset (lahan milik) pemerintah daerah serta Surat Pernyataan Alih Fungsi Pemanfaatannya dari semula menjadi lahan untuk membangun gudang penyimpanan pangan.
 - d) dokumen/surat pernyataan pinjam pakai yang diketahui oleh Camat (selaku PPAT/Notaris) sesuai peraturan perundang-undangan
- 8) Memiliki asset sarana dan prasarana panen dan pasca panen yang dapat digunakan untuk peningkatan efisiensi usaha dan nilai tambah produk pertanian.
 - 9) Tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya; dan

10) Memiliki komitmen untuk mengirimkan laporan mingguan secara rutin dengan menggunakan SMS, ke SMS *center* dan laporan bulanan (secara tertulis) ke Badan/dinas/unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan di kabupaten/kota.

b. Pendamping

Pendamping yang akan melakukan kegiatan pendampingan kepada Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Penyuluh Pertanian atau Petugas Lapangan yang diutamakan berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian;
- 2) Sanggup melaksanakan tugas hingga akhir tahun pelaksanaan dan bertanggung jawab untuk mendampingi dan membimbing Gapoktan secara rutin dengan menandatangani PAKTA INTEGRITAS (sebagaimana tercantum dalam Format 8); dan
- 3) Pendamping diutamakan berdomisili di desa lokasi penerima kegiatan Penguatan-LDPM atau di desa lain di wilayah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) atau kelembagaan penyuluhan di kecamatan.

B. Tahap Pengembangan

1. Sasaran

Sasaran untuk Tahap Pengembangan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 adalah 203 (dua ratus tiga) Gapoktan yang sudah melalui Tahap Penumbuhan yang akan dievaluasi oleh provinsi dan kabupaten/kota dan dinyatakan layak dan siap untuk masuk ke Tahap Pengembangan.

2. Indikator

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Tahap Pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 antara lain:

a. Indikator Masukan (*input*):

- 1) Dana Bantuan Pemerintah tahun anggaran 2016 sebagai tambahan modal usaha unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan/atau unit pengelolaan cadangan pangan di 203 (dua ratus tiga) Gapoktan;
- 2) Tersedianya 203 (dua ratus tiga) orang Pendamping tahun 2016 yang siap untuk melanjutkan pembinaan terhadap Gapoktan di wilayahnya; dan
- 3) Tersedianya 203 (dua ratus tiga) Gapoktan yang siap untuk menerima Dana tambahan Bantuan Pemerintah Tahun 2016.

b. Indikator Keluaran (*output*):

Tersalurkannya Dana Bantuan Pemerintah Penguatan-LDPM kepada 203 (dua ratus tiga) Gapoktan sasaran sebagai tambahan modal usaha pada unit-unit usaha yang dikelolanya untuk:

- 1) Pengadaan gabah dan/atau beras sebagai cadangan pangan yang dilakukan oleh 203 (dua ratus tiga) unit pengelola cadangan Pangan; dan/atau
- 2) Pembelian gabah, beras, dan/atau jagung yang dilakukan oleh 203 (dua ratus tiga) unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan.

c. Indikator Hasil (*outcome*) :

- 1) Tersedianya cadangan pangan (gabah dan/atau beras) di 203 (dua ratus tiga) gudang milik Gapoktan;

- 2) Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah, beras, dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung dari alokasi Dana Bantuan Pemerintah 2016 yang diperoleh dari tahun pertama dan kedua di 203 (dua ratus tiga) unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan lebih dari 2 kali putaran. Dua kali putaran tersebut merupakan realisasi kegiatan pembelian dan penjualan dimana akumulasi volumenya $\gg$ 2 kali dari target volume yang harus dibeli, sesuai dengan alokasi Dana Bantuan Pemerintah yang diterima pada tahun pertama dan tahun kedua di unit distribusi atau pemasaran atau pengolahan; dan
- 3) Meningkatnya modal usaha menjadi lebih besar dari Dana Bantuan Pemerintah yang telah diterimanya.

d. Indikator Manfaat (*benefit*):

- 1) Dana Bantuan Pemerintah sudah dimanfaatkan dengan baik oleh Gapoktan yang terseleksi untuk melakukan kegiatan pembelian gabah, beras, dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya;
- 2) Minimal petani produsen gabah, beras dan/atau jagung yang menjadi anggota Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM sudah memperoleh harga yang layak terutama pada saat panen raya serendah-rendahnya sesuai HPP untuk gabah/beras, maupun HRD untuk jagung;
- 3) Minimal anggota Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM dapat memperoleh akses pangan dengan mudah disaat mereka menghadapi musim paceklik; dan

- 4) Minimal kemampuan manajemen Gapoktan dan unit-unit usahanya sudah semakin baik, transparan dan akuntabel.

e. Indikator Dampak (*impact*):

- 1) Terwujudnya stabilitas harga gabah, beras, dan/atau jagung di wilayah Gapoktan;
- 2) Terwujudnya Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga petani;
- 3) Meningkatnya ekonomi pedesaan yang bersumber dari komoditas pangan; dan
- 4) Meningkatnya pendapatan petani padi dan jagung yang berada di wilayah Gapoktan.

3. Kriteria

a. Gapoktan

Gapoktan yang menjadi sasaran penerima Dana tambahan Bantuan Pemerintah tahun 2016 merupakan Gapoktan Tahap Penumbuhan tahun 2015 yang sudah terseleksi untuk masuk ke Tahap Pengembangan, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Sudah terseleksi secara bertahap mulai dari kabupaten/kota hingga ke provinsi;
- 2) Sudah melakukan Rapat Tahunan Gapoktan;
- 3) Sudah melakukan tutup buku untuk mengetahui saldo Dana Bantuan Pemerintah Tahun 2015;
- 4) Pengurus Gapoktan tidak merangkap jabatan baik dalam pengelolaan uang maupun pengelolaan usaha;
- 5) Tidak mempunyai masalah antara pengurus Gapoktan, ketua unit-unit usahanya dan anggotanya;

- 6) Tidak ada masalah terhadap kepemilikan lahan yang sudah dibangun dan gudang dengan menggunakan Dana Bantuan Pemerintah;
- 7) Mempunyai laporan secara tertulis tentang seluruh aktivitas kegiatan yang telah dilakukan dari hasil pertemuan/musyawarah;
- 8) Memiliki pembukuan keuangan Dana Bantuan Pemerintah yang baik, rapih dan teratur yang diketahui oleh pendamping dan/atau Tim Teknis kabupaten/kota;
- 9) Sudah memiliki aturan yang mengikat secara tertulis baik untuk pengurus Gapoktan maupun untuk Anggota Gapoktan, serta telah menerapkannya apabila terjadi pelanggaran kesepakatan;
- 10) Memiliki Rencana Usaha Gapoktan (RUG) tertulis yang mencakup rencana penggunaan Dana Bantuan Pemerintah yang telah diterima tahun 2015 dan yang akan diterima Tahun 2016 pada unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan maupun pada unit pengelola cadangan pangan;
- 11) Memiliki jejaring pemasaran baik di dalam maupun di luar wilayahnya untuk mengembangkan saluran pemasaran gabah/beras/jagung;
- 12) Sudah melakukan pembelian-penjualan gabah,beras, dan/atau jagung minimal 2 kali putaran dari Dana Bantuan Pemerintah yang diterima Tahun 2015;
- 13) Memiliki cadangan pangan minimal gabah, beras, dan/atau jagung, dan/atau pangan utama lokal spesifik lainnya di gudang; dan

14) Modal usaha Gapoktan bertambah dari modal yang sudah diterima pada Tahap Penumbuhan.

b. Pendamping

Pendamping sudah dievaluasi kinerjanya pada Tahap Penumbuhan dan masih bersedia untuk membina dan mendampingi Gapoktan pada Tahap Pengembangan, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Mempunyai komitmen untuk mendampingi dan membimbing Gapoktan sesuai dengan aturan/ketentuan yang ditetapkan Tim Pembina provinsi dan Tim Teknis kabupaten/kota;
- 2) Mempunyai rencana kerja dan jadwal pelaksanaan untuk tahun berikutnya secara tertulis mengenai pembinaan dan pendampingan kepada Gapoktan binaannya yang diketahui oleh Tim Teknis kabupaten/kota; dan
- 3) Sanggup melakukan kunjungan/pembinaan secara rutin minimal 2 (dua) kali dalam sebulan ke Gapoktan dalam rangka membina dan mengembangkan kegiatan yang ada pada unit-unit usaha Gapoktan serta menandatangani PAKTA INTEGRITAS (sebagaimana tercantum Format 9).

C. Tahap Kemandirian

1. Sasaran

Sasaran dari pembinaan tahun ketiga kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 merupakan 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan yang sudah ditumbuhkan pada tahun 2014 untuk dapat menjadi Gapoktan yang mandiri dan berkelanjutan dalam mengelola unit-unit usahanya sehingga tidak tergantung kepada bantuan pemerintah.

2. Indikator Keberhasilan

Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Tahap Kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 antara lain:

a. Indikator Hasil (*outcome*):

- 1) Meningkatnya modal usaha Gapoktan lebih besar dari total Dana Bantuan Pemerintah yang telah diterimanya pada tahun pertama dan tahun kedua;
- 2) Tersedianya cadangan pangan (gabah, dan/atau beras) di 38 (tiga puluh delapan) gudang milik Gapoktan; dan
- 3) Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah, beras, dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung di 36 (tiga puluh enam) unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan lebih dari 2 (dua) kali putaran. Dua kali putaran tersebut merupakan realisasi kegiatan pembelian dan penjualan dimana akumulasi volumenya lebih dari 2 kali dari target volume yang harus dibeli sesuai dengan alokasi Dana Bantuan Pemerintah pada unit distribusi/pemasaran/pengolahan tahun pertama, tahun kedua dan akumulasi keuntungan.

b. Indikator Manfaat (*benefit*):

- 1) Dana Bantuan Pemerintah yang sudah diterima oleh Gapoktan selama 2 (dua) tahun masih dikelola dengan baik dan tersedia di Gapoktan untuk mendukung kegiatan pembelian dan penjualan gabah, beras dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung maupun cadangan pangan pada tahun 2016;

- 2) Minimal harga gabah, beras, dan/atau jagung terkendali/stabil di wilayah Gapoktan terutama pada saat panen raya;
- 3) Minimal anggota Gapoktan dapat memperoleh akses pangan dengan mudah pada saat musim paceklik atau tidak ada panen; dan
- 4) Minimal kemampuan manajemen Gapoktan dan unit-unit usahanya meningkat, transparan dan akuntabel dalam mengelola asetnya.

c. Indikator Dampak (*impact*):

- 1) Terwujudnya stabilitas harga gabah, beras, dan/atau jagung di wilayah Gapoktan;
- 2) Meningkatnya jumlah anggota Gapoktan yang mempunyai akses pangan sehingga terwujud Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga petani; dan
- 3) Meningkatnya pendapatan petani padi dan jagung yang berada di wilayah Gapoktan.

3. Kriteria

a. Pendamping

Pendamping yang sudah mempunyai komitmen untuk melanjutkan pembinaan dan pendampingan bagi 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan Tahap Kemandirian dengan menandatangani PAKTA INTEGRITAS (sebagaimana tercantum dalam Format 9).

Lokasi Pembinaan Pendamping di provinsi Pelaksana Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Gapoktan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan-LDPM yang mendapat pendampingan Tahun 2016.

No	PROVINSI	Tahap Penun- buhan (Rp. 150 Juta)	Tahap Pengembangan (Rp. 50 Juta)	Tahap Kemandirian (Tidak Menerima Dana Bansos)
1	Aceh	3	7	0
2	Sumatera Utara	4	7	0
3	Sumatera Barat	5	8	2
4	Riau	3	4	0
5	Kep. Riau	0	2	0
5	Jambi	2	3	0
6	Bengkulu	2	3	0
7	Sumatera Selatan	5	12	0
8	Lampung	7	11	6
9	Banten	5	8	3
10	D I Y	3	6	4
11	Jawa Barat	6	23	0
12	Jawa Tengah	6	23	0
13	Jawa Timur	6	19	6
14	Bali	2	2	0
15	N T B	2	7	0
16	N T T	2	6	0
17	Kalimantan Barat	4	8	5
18	Kalimantan Selatan	4	7	0
19	Kalimantan Tengah	3	0	0
20	Sulawesi Selatan	7	17	8
21	Sulawesi Barat	2	2	0
22	Sulawesi Tengah	4	6	2
23	Sulawesi Tenggara	4	3	0
24	Sulawesi Utara	3	5	0
25	Gorontalo	2	4	0
26	Maluku	4	0	0
JUMLAH		100	203	36

D. Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Lokasi, Calon Gapoktan dan Pendamping

Mekanisme seleksi lokasi, calon Gapoktan dan calon Pendamping dilakukan secara berjenjang oleh Tim Teknis kabupaten/kota dan Tim Pembina provinsi, dengan mekanisme seleksi (sebagaimana tercantum dalam Format 4) sebagai berikut:

1. Seleksi Lokasi

Kabupaten/kota, dengan syarat: a) merupakan kabupaten/kota sentra produksi padi/jagung, dan b) terdapat Gapoktan yang masih aktif sesuai dengan kriteria.

2. Seleksi Calon Gapoktan

Kabupaten/kota melalui Tim Teknis membuat inventarisasi terhadap calon-calon Gapoktan diwilayahnya sebagai daftar panjang (*long list*). Berdasarkan data-data Gapoktan tersebut kemudian dilakukan identifikasi kebenaran dari keberadaan Gapoktan yang mencakup nama Gapoktan, nama Ketua Gapoktan, alamat Gapoktan, jenis-jenis usaha yang dimiliki. Dari hasil identifikasi tersebut kemudian direkap ke dalam daftar sedang (*medium list*) untuk kemudian diusulkan sebagai calon penerima ke tingkat provinsi. Berdasarkan *medium list* yang dikirim oleh kabupaten/kota, Tim Pembina provinsi melakukan seleksi administrasi meliputi verifikasi terhadap keberadaan calon-calon Gapoktan yang diusulkan dan rencana usaha Gapoktan (RUG). Berdasarkan hasil verifikasi, selanjutnya Tim Pembina provinsi mengusulkan Kepala Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan tingkat provinsi untuk ditetapkan menjadi Gapoktan penerima Dana Bantuan Pemerintah.

3. Seleksi Calon Pendamping

Tenaga pendamping berasal dari penyuluh pertanian atau petugas lapangan/petugas non Pegawai Negeri Sipil dan memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat/agribisnis. Tenaga pendamping diutamakan yang berdomisili di desa calon lokasi penerima Dana Bantuan Pemerintah Penguatan-LDPM atau di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), atau lembaga penyuluhan kecamatan.

E. Pembinaan

Pembinaan terhadap Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM wajib dilakukan secara berkelanjutan oleh provinsi dan kabupaten/kota agar Gapoktan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah selama 2 (dua) tahun. Pemerintah pusat akan memfasilitasi proses penyapihan dengan memberikan bantuan pendampingan kepada Gapoktan yang sudah memasuki tahun ketiga (Tahap Kemandirian) agar mampu mengembangkan usahanya dan mengelola Dana Bantuan Pemerintah secara mandiri. Sementara itu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mulai mengintegrasikan kegiatan yang ada di masing-masing SKPD Kementerian Pertanian maupun kementerian lain yang terkait untuk memperoleh dukungan pendanaan lanjutan yang bersumber dari APBD maupun APBN untuk kegiatan sarana prasarana dan dukungan lainnya yang dapat mengembangkan usaha Gapoktan dalam agribisnis padi dan jagung serta cadangan pangan.

F. Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Pengendalian terhadap titik kritis pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi maupun kabupaten/kota wajib menerapkan atau menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungannya.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menjelaskan bahwa pimpinan SKPD wajib melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Penerapan SPIP di setiap SKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM khususnya dalam 4 (empat) hal, yaitu: (i) tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, (ii) keandalan pelaporan keuangan, (iii) pengamanan aset Negara, dan (iv) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Instrumen pengendalian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 adalah (1) Pedoman Penguatan-LDPM Tahun 2016, (2) Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 untuk provinsi dan (3) Petunjuk Teknis SPIP-Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 untuk kabupaten/kota.

Ada 7 (tujuh) tahapan kritis dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Tahap sosialisasi kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 yang dilakukan oleh Tim Pembina provinsi maupun Tim Teknis kabupaten/kota;
2. Tahap persiapan pelaksanaan identifikasi calon Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis kabupaten/kota;
3. Tahap transfer/penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Penguatan-LDPM Tahun 2016 ke rekening Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan;
4. Tahap pencairan Dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh Ketua Gapoktan;
5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh Ketua Gapoktan maupun Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/ Pengolahan Hasil maupun Unit Pengelola Cadangan Pangan;
6. Tahap pengembangan usaha yang dilakukan oleh Unit Usaha Distribusi/Pemasaran/Pengolahan Hasil maupun Unit Pengelola Cadangan Pangan; dan
7. Tahap evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh ketua Gapoktan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara melalui pencapaian tujuan SPIP, maka pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 juga memberikan pedoman langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pelaksana program, yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah antara lain meliputi:

1. Lingkungan pengendalian

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 pimpinan SKPD yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penguatan-LDPM Tahun 2016. Untuk menciptakan lingkungan pengendalian tersebut, pimpinan SKPD yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota dapat menerapkannya antara lain melalui: (i) penegakan integritas dan nilai etika, (ii) komitmen terhadap kompetensi, (iii) kepemimpinan yang kondusif, (iv) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (v) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, dan (vi) hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait.

2. Penilaian risiko

Dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM perlu diantisipasi kemungkinan adanya risiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan SKPD yang menangani Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota perlu melakukan penilaian risiko melalui beberapa tahap, antara lain:

- a. menetapkan tujuan pelaksanaan Penguatan-LDPM Tahun 2016 dengan cara memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- b. menetapkan tujuan pada tingkatan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah;

c. melakukan identifikasi risiko pada tahapan persiapan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 antara lain:

1) Mengenali risiko dari faktor eksternal antara lain:

- a) terjadinya pergantian Aparat di Badan/dinas/ unit kerja Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota, dan sumber daya manusia yang menangani kegiatan Penguatan-LDPM;
- b) kemampuan aparat Tim Teknis kabupaten/kota dan Tim Pembina provinsi yang akan melakukan identifikasi, verifikasi dan evaluasi terhadap:
 - Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan yang akan menerima dan mengelola Dana Bantuan Pemerintah; dan
 - Pendamping yang akan mendampingi/ membina Gapoktan Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian selama tahun 2016.
- c) kemampuan pengurus Gapoktan antara lain dalam membuat RUG, mengembangkan agribisnis padi dan jagung, mengembangkan cadangan pangan, membuat pembukuan keuangan dan pelaporan mingguan dan bulanan; dan
- d) sumber daya manusia yang menangani proses pengusulan/pencairan dana di KPPN.

2) Mengenali faktor internal dalam hal kesiapan provinsi dan kabupaten/kota mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 antara lain:

- a) persiapan: membuat juklak dan juknis, menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis, menetapkan KPA/PPK dan bendahara yang akan melakukan proses pencairan dana keuangan, sosialisasi kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 kepada Tim Pembina dan Tim Teknis;
- b) pelaksanaan: rekomendasi penetapan Gapoktan dan Pendamping, proses pengusulan pencairan dana;
- c) pemantauan dan evaluasi: keterbatasan sumber daya manusia daerah (yang akan melakukan pemantauan dan evaluasi, membuat laporan hasil pemantauan) dan kemampuan sumber daya manusia yang akan membina; dan
- d) melakukan analisa risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan antara lain:

- a) pembinaan secara berkelanjutan terhadap Gapoktan, Pendamping dan aparat daerah yang akan melakukan pembinaan dan/atau yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016;
- b) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi di daerah;
- c) pengendalian Dana Bantuan Pemerintah yang akan menjadi aset Gapoktan;

- d) penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja dalam capaian pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016;
- e) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan (pencairan Dana Bantuan Pemerintah, penggunaan Dana Bantuan Pemerintah yang tidak sesuai dengan pedoman dan RUG yang disusun oleh Gapoktan); dan
- f) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting yang lain-lain.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi transparan kepada Tim Pembina dan Tim Teknis perlu dilakukan untuk agar mereka dapat melakukan pembinaan maupun bimbingan teknis dengan baik kepada Gapoktan maupun pendamping sehingga pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM sesuai dengan ketentuan di dalam Pedoman, Juklak, dan/atau Juknis. Selanjutnya dapat dilakukan identifikasi kemungkinan permasalahan yang akan timbul, melakukan pencatatan dan mengkomunikasikan secepatnya kepada pimpinan apabila mengalami masalah di dalam pelaksanaannya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan terjadinya kesalahpahaman (*misunderstanding*) maupun distorsi informasi sehingga di dalam pelaksanaannya berjalan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh informasi yang cepat dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya diperlukan komunikasi yang efektif, sehingga setiap SKPD perlu dilengkapi dengan sarana komunikasi yang memadai, mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus, serta menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi yang ada semaksimal mungkin.

5. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern yang ada pada Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan.

Pimpinan SKPD wajib memberikan perhatian terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung akan memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

V. ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Organisasi

Agar pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; dan
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, di tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Tingkat Pusat, di tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina provinsi, dan pada tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Teknis kabupaten/kota.

B. Tata Kerja

1. Tingkat Pusat

- a. Menteri Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan mengalokasikan dana APBN dan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.
- b. Tim Pembina tingkat Pusat yang diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) melakukan koordinasi dalam mengintegrasikan program dan kegiatan dengan instansi lingkup pertanian maupun lintas sektor yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Penguatan-LDPM;
- 2) merumuskan kebijakan yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Penguatan-LDPM secara terintegrasi;
- 3) membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Tim Pembina provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM di daerah; dan
- 4) membina, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM.

2. Tingkat Provinsi

- a. Gubernur bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM yang didukung dengan Dana Dekonsentrasi provinsi tahun 2016.
- b. Gubernur atau Kepala Dinas/Badan Lingkup Pertanian Propinsi menetapkan Tim Pembina provinsi yang beranggotakan pejabat/staf dari Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan dan lingkup pertanian, instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya, dan/atau organisasi petani dan masyarakat lainnya.
- c. Kepala Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan provinsi selaku penanggungjawab teknis pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM melaksanakan:
 - 1) penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 yang mengacu pada Pedoman Teknis Penguatan-LDPM 2016 mencakup Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian

guna disebarluaskan ke Tim Pembina dan anggotanya di provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016;

- 2) koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat provinsi dalam rangka perencanaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, guna memadukan berbagai kegiatan dan pembinaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lingkup pertanian dan lintas sektor di provinsi maupun di kabupaten/kota dalam hal: (1) memadukan kegiatan lingkup pertanian dan sektor pendukung lainnya baik di provinsi dan kabupaten/kota yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, (2) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta (3) membantu mengatasi dan memecahkan permasalahan teknis maupun non teknis;
- 4) koordinasi dan pertemuan dengan Tim Pembina provinsi dalam hal pemantauan dan pengendalian serta mengatasi kendala-kendala yang dihadapi antara lain: (1) pencairan dan pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah, (2) pembangunan/renovasi/pengelolaan cadangan pangan, (3) pendistribusian/pemasaran/ pengolahan, (4) peningkatan kemampuan dan keterampilan pendamping dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Gapoktan;
- 5) penetapan Gapoktan dan pendamping untuk Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan yang akan

menerima Dana Bantuan tahun 2016 sesuai rekomendasi Tim Pembina provinsi;

- 6) penetapan pendamping yang akan melakukan pendampingan terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian;
- 7) pembinaan berkelanjutan (teknis dan administrasi) terhadap Gapoktan yang sudah masuk pada Tahap Kemandirian; dan
- 8) penyampaian hasil laporan pemantauan dan pengendalian baik ke gubernur maupun ke tingkat pusat terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM.

d. Tim Pembina provinsi bertugas membantu Kepala Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan provinsi dan bertanggung jawab dalam:

- 1) sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi ke kabupaten/kota terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM 2016 Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian (Tim Teknis, Pendamping, Gapoktan);
- 2) penyusunan petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada Pedoman Penguatan-LDPM;
- 3) pelaksanaan verifikasi calon Gapoktan dan pendamping Tahap Penumbuhan; dan/atau evaluasi Gapoktan dan pendamping yang akan masuk Tahap Pengembangan;
- 4) pelaksanaan evaluasi pendamping yang akan melanjutkan pendampingan terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian;
- 5) pelaksanaan koordinasi dengan Tim Teknis kabupaten/kota dalam pemantauan dan pengendalian serta membantu

mengatasi permasalahan di lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM;

- 6) pemberian rekomendasi untuk penetapan:
 - a) Gapoktan Tahap Penumbuhan yang sudah diverifikasi, dan Gapoktan Tahap Pengembangan yang sudah dievaluasi yang akan menerima Dana Bantuan Pemerintah Tahun 2016; dan
 - b) Pendamping yang akan mendampingi Gapoktan Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, untuk disampaikan kepada Kepala Badan/dinas/unit kerja bidang Ketahanan Pangan provinsi.
- 7) evaluasi usulan Rencana Usaha Gapoktan (RUG) dan rencana pelaksanaannya (pembangunan/renovasi gudang, pengadaan gabah, beras, dan/atau jagung dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya untuk cadangan pangan, pembelian-penjualan gabah, beras, dan/atau jagung) dan pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah;
- 8) penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dalam hal: (1) pencairan dan pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah, (2) pelaksanaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Pendamping, dan Gapoktan, (3) perencanaan dan penyusunan desain bangunan/renovasi gudang, (4) pengelolaan/pemeliharaan gudang, (5) pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, (6) pendistribusian/pemasaran/pengolahan, dan (7) pengembangan unit-unit usaha yang dikelola oleh Gapoktan;

- 9) penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Kemandirian, dalam hal: (1) pengembangan mitra untuk pendistribusian/pemasaran, (2) pengembangan kegiatan pembelian-penjualan gabah dan/atau beras dan/atau jagung, (3) peningkatan akumulasi modal usaha, (4) pembinaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh Pendamping, dan Gapoktan;
- 10) memfasilitasi Gapoktan untuk melakukan Rapat Tahunan Gapoktan dan penutupan pembukuan setiap akhir tahun; dan
- 11) penyusunan laporan pemantauan dan pengendalian hasil pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM sebagai bahan kepada gubernur.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Badan /Kantor lingkup pertanian menetapkan:
 - 1) Kepala Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan kabupaten/kota sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM; dan
 - 2) Tim Teknis kabupaten/kota beranggotakan pejabat/staf dari Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan dan lingkup pertanian, instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya, organisasi petani dan masyarakat lainnya. Ketua dari Tim Teknis adalah Kepala Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan kabupaten/kota.
- b. Kepala Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan kabupaten/kota selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM melaksanakan:

- 1) penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 untuk Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, guna disebarluaskan kepada Tim Teknis dan pendamping yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dengan berbagai program/kegiatan lintas sektor baik lingkup pertanian maupun sektor pendukung lainnya dari tingkat kabupaten/kota guna memadukan berbagai kegiatan dan pembinaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lingkup pertanian maupun lintas sektor terkait lainnya di kabupaten/kota dalam hal: (1) memadukan kegiatan lingkup pertanian dan sektor pendukung lainnya baik dari provinsi maupun di kabupaten/kota yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, (2) melakukan pemantauan dan evaluasi, serta (3) membantu mengatasi dan memecahkan permasalahan yang terkait dengan teknis maupun non teknis;
- 4) pertemuan dengan Tim Teknis secara rutin untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi pendamping dalam hal(1) membimbing/membina Gapoktan Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian, (2) pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah, (3) membimbing

dalam perencanaan dan penyusunan desain bangunan/renovasi gudang, (4) membimbing dalam pengelolaan gudang dan cadangan pangan yang baik, (5) membimbing dalam pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, (6) membimbing dalam pendistribusian/ pemasaran/pengolahan, (7) membimbing dalam pengembangan unit-unit usaha yang dikelola oleh Gapoktan dan membimbing Gapoktan dalam pelaksanaan Rapat Tahunan Gapoktan dan penutupan pembukuan setiap akhir tahun; dan

5) pengusulan kepada Kepala Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan di provinsi yaitu:

- a) calon Gapoktan dan pendamping Tahap Penumbuhan yang sudah diidentifikasi, dan/atau
- b) Gapoktan dan pendamping yang sudah dievaluasi dari Tahap Penumbuhan untuk masuk ke Tahap Pengembangan, dan/atau
- c) Pendamping yang akan melanjutkan pendampingan terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian.

6) pelaporan kepada bupati/walikota terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM.

c. Tim Teknis kabupaten/kota bertugas membantu Kepala Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan kabupaten/kota dan bertanggung jawab dalam:

- 1) sosialisasi, pemantauan, pembinaan (teknis dan non teknis), evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM

Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian terhadap Pendamping dan Gapoktan;

- 2) identifikasi Gapoktan Tahap Penumbuhan, dan/atau evaluasi Gapoktan yang akan masuk ke Tahap Pengembangan;
- 3) evaluasi pendamping yang akan mendampingi Gapoktan Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian;
- 4) rekomendasi pencairan dan penggunaan Dana Bantuan Pemerintah oleh unit-unit usaha Gapoktan yang disesuaikan dengan RUG;
- 5) melakukan bimbingan teknis dalam penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM baik pada Tahap Penumbuhan dan/atau Tahap Pengembangan dalam hal: (1) pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah, (2) pelaksanaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh pendamping dan Gapoktan;
- 6) melakukan bimbingan teknis dalam penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM pada Tahap Kemandirian dalam hal: (1) pengembangan jejaring mitra usaha untuk melakukan kegiatan pendistribusian/pemasaran, (2) pengembangan kegiatan pembelian-penjualan gabah atau beras atau jagung, (3) peningkatan akumulasi modal usaha, (4) pembinaan teknis dan non teknis yang dihadapi oleh pendamping, dan Gapoktan;
- 7) melakukan bimbingan teknis terhadap Gapoktan dalam melakukan Rapat Tahunan Gapoktan;
- 8) melakukan bimbingan teknis terhadap Gapoktan saat akan melakukan penutupan buku kas di akhir tahun dan

pengembalian seluruh Dana Bantuan Pemerintah (modal awal dan keuntungan) ke Rekening Gapoktan;

- 9) pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Gapoktan yang tidak terseleksi agar dapat masuk ke Tahap Pengembangan; dan
- 10) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM sebagai bahan kepada bupati/walikota.

4. Tingkat Pendamping

Pendamping yang sudah ditetapkan oleh provinsi untuk mendampingi Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM baik untuk Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. merencanakan, membuat materi pendampingan, mencatat dan melaporkan seluruh aktivitas kegiatan dalam rangka melakukan pendampingan ke Gapoktan dan unit-unit usahanya secara rutin;
- b. membimbing Gapoktan dan pengurus untuk membuat perencanaan kegiatan dan perencanaan pendanaan kegiatan setiap awal tahun;
- c. mendampingi dan memfasilitasi Gapoktan dalam (1) menyusun Rencana Usaha Gapoktan (RUG) dan (2) melaksanakan kegiatan secara partisipatif (perumusan rencana, indikator keberhasilan, tahapan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan);
- d. membimbing pengurus Gapoktan untuk dapat: (1) mengambil suatu keputusan yang dilakukan secara partisipatif, (2) memahami tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dan anggota, (3) memahami mekanisme musyawarah dalam membahas rencana kegiatan, masalah yang dihadapi dan merumuskan keputusan dan langkah-langkah pelaksanaan, (4) memahami dan menerapkan aturan dan

- sanksi yang disepakati dan dimusyawarahkan bersama baik untuk pengurus, anggota maupun pengurus unit-unit usahanya;
- e. memfasilitasi dan memotivasi Gapoktan dan unit-unit usahanya agar mampu mengambil keputusannya sendiri, dengan jalan: (1) membantu menemukenali masalah dalam pendistribusian hasil produk anggotanya, (2) membantu menganalisis situasi yang sedang dihadapi anggotanya dan melakukan rencana antisipasi terhadap jatuhnya harga di saat panen raya dan kekurangan pangan disaat musim paceklik serta langkah-langkah perbaikannya (pengolahan/penyimpanan/ distribusi/pemasaran), (3) membantu memperoleh pengetahuan/informasi (pembangunan/renovasi gudang, teknologi pengolahan, penyimpanan), pasar, permodalan dan kemudahan-kemudahan lain guna memecahkan masalah yang dihadapi di lapangan, (4) membantu mengambil keputusan berdasarkan analisis terhadap situasi dan masalah;
 - f. membimbing Gapoktan agar tidak melakukan tindakan yang tercela dan membebaskan diri dari praktek pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun pengurus saja;
 - g. memfasilitasi Gapoktan dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang pemasaran, dan permodalan;
 - h. memfasilitasi dan memotivasi anggota Gapoktan untuk dapat melakukan pemupukan dana/modal sehingga dapat mengembangkan unit distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan yang dikelola secara transparan sesuai aturan dan sanksi yang disepakati;
 - i. memfasilitasi Gapoktan dan unit-unit usahanya dalam membuat administrasi dan pembukuan secara baik dan teratur (kegiatan

pembelian dan penjualan, pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, keuangan), mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, mengembangkan usaha sehingga memperoleh nilai tambah yang menguntungkan;

- j. memfasilitasi ketua/pengurus Gapoktan dan unit-unit usahanya dalam menyusun laporan bulanan secara tertulis ke kabupaten/kota dan pengiriman laporan mingguan dengan menggunakan SMS ke Pusat; dan
- k. membimbing dan memfasilitasi Gapoktan dalam melaksanakan Rapat Tahunan Gapoktan dan penutupanm buku kas setiap akhir tahun, serta mengarahkan unit usaha Gapoktan untuk menyerahkan seluruh Dana Bantuan Pemerintah disalurkan berserta keuntungan ke bendahara Gapoktan untuk segera dimasukan ke rekening Gapoktan.

5. Tingkat Gapoktan (Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian)

Tugas dan tanggung jawab Pengurus Gapoktan antara lain:

- a. membuat aturan dan sanksi tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota Gapoktan sebagai organisasi kelembagaan petani (AD/ART);
- b. membangun kerja sama yang transparan dan akuntabel antara pengurus dan anggotanya;
- c. menyusun RUG dan rencana pelaksanaan kegiatan secara musyawarah mufakat (Tahap Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian);
- d. melaksanakan seluruh kegiatan secara swakelola dan swadaya masyarakat baik untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Pemerintah (Tahap Penumbuhan, Pengembangan, dan

Kemandirian), dan/atau APBD, dan/atau swadaya masyarakat serta mengacu pada petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (Juknis), aturan/sanksi setempat yang berlaku, dengan bimbingan dari Tim Pembina provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan pendamping;

- e. memanfaatkan Dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan RUG dan Dana Bantuan Pemerintah tersebut tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya, yang tidak sesuai dengan Pedoman dan tidak boleh dilakukan pemotongan-pemotongan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi;
- f. mengarahkan dan menganjurkan kepada pengurus dari masing-masing unit usaha dan anggota kelompoknya untuk melakukan pembukuan, pencatatan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan. Pelaporan dilakukan baik ke kabupaten/kota maupun ke pusat secara rutin;
- g. mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas dan inisiatif dari masing-masing unit usahanya dan anggota kelompok untuk mengembangkan usahanya;
- h. mengadakan pertemuan/musyawarah/rapat anggota dengan penanggung jawab masing-masing unit usahanya dan para anggota kelompok yang dihadiri oleh pendamping secara berkala dan terjadwal, minimal satu bulan sekali untuk dapat memperkuat dan mengetahui pengelolaan Gapoktan sebagai organisasi ekonomi;
- i. melaksanakan Rapat Tahunan Gapoktan, stock opname, dan penutupan buku kas untuk mengetahui perkembangan Dana Bantuan Pemerintah setiap akhir tahun. Uang tunai yang masih

berada di masing-masing unit harus masuk ke rekening Gapoktan setiap akhir tahun;

- j. menyusun rencana penggunaan Dana Bantuan Pemerintah setiap awal tahun untuk Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, dan Tahap Kemandirian terhadap dana yang akan dan sudah diterima; dan
- k. mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh unit usahanya, untuk selanjutnya membuat rencana dan langkah perbaikan.
- l. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran keuangan, pemanfaatan, dan sisa dana bantuan pemerintah yang diterima oleh Gapoktan per triwulan dan pada akhir tahun anggaran, dengan dilampiri:
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
 - Berita Acara Serah Terima uang yang ditanda tangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
 - Foto/film barang yang dihasilkan/dibeli;
 - Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
 - Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan (form 12); dan
 - Bukti setor ke rekening kas Negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

6. Tingkat Unit Usaha Gapoktan

Tugas dan tanggung jawab dari unit usaha distribusi dan/atau pemasaran dan/atau pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan yang memperoleh Dana Bantuan Pemerintah kegiatan Penguatan-LDPM

adalah: (1) melakukan kegiatan secara swakelola dan swadaya; (2) membuat pembukuan (administrasi dan keuangan) secara teratur untuk seluruh kegiatan yang dilakukan (kegiatan pembelian-penjualan gabah, beras, dan/atau jagung, pengadaan-penyimpanan-penyaluran-pengembalian cadangan pangan dan pembangunan gudang); dan (3) membuat laporan secara berkala kepada ketua Gapoktan; (4) melakukan pembaharuan gabah dan/atau beras cadangan apabila dalam batas tertentu belum dimanfaatkan; (5) membuat aturan dan sanksi dalam penyaluran cadangan pangan.

7. Tingkat Petani

Petani dan Poktan yang berada dalam wadah Gapoktan merupakan produsen dari gabah, beras, dan jagung, dimana pada saat tertentu mereka juga sebagai konsumen. Pada saat sebagai produsen mereka mempunyai masalah dalam pendistribusian pemasaran hasil panennya, maka Gapoktan melalui unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan yang mendapatkan dukungan Dana Bantuan Pemerintah dari pemerintah, wajib melakukan pembelian gabah dan beras serendah-rendahnya sesuai HPP dan/atau HRD untuk jagung. Di sisi lain pada saat musim paceklik apabila ada anggota Gapoktan tidak menghasilkan produk pangan sehingga berdampak tidak mempunyai akses terhadap pangan, maka Gapoktan melalui unit pengelola cadangan pangan dapat menyalurkan cadangan pangan dengan memprioritaskan kepada anggota Gapoktan yang sudah memenuhi kewajiban sebagai anggota Gapoktan sesuai dengan aturan dan sanksi yang telah disepakati bersama.

VI. PEMBIAYAAN

A. Operasional Kegiatan

Pembiayaan kegiatan Penguatan-LDPM bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berupa Dana Dekonsentrasi di provinsi. Penggunaan dan pencairan Dana Bantuan Pemerintah kepada Gapoktan mengikuti aturan dan mekanisme DIPA tahun 2016. Dana Bantuan Pemerintah yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 disalurkan kepada 100 (seratus) Gapoktan Tahap Penumbuhan masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta), dan disalurkan kepada 203 (dua ratus tiga) Gapoktan Tahap Pengembangan masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (tujuh puluh lima juta). Proses pencairan Dana Bantuan Pemerintah yang bersumber APBN tahun 2016 mengikuti Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2016. Batas waktu pencairan Dana Bantuan Pemerintah dapat dilaksanakan sampai bulan Nopember 2016, namun demikian untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran maka proses pencairan Dana Bantuan Pemerintah harus dilakukan secepatnya dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan, baik untuk Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan (Tabel 3).

Tabel 3. Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Penguatan-LDPM Tahun 2016.

No	PROVINSI	Jumlah Gapoktan Tahap Penumbuhan (Rp. 150 Juta)	Jumlah Bantuan Sosial (Rp. Juta)	Jumlah Gapoktan Tahap Pengembangan (Rp. 75 Juta)	Jumlah Bantuan Sosial (Rp.Juta)	Tahap Kemandirian (Tidak Menerima Dana Bansos)
1	Aceh	3	450	7	350	0
2	Sumatera Utara	4	600	7	350	0
3	Sumatera Barat	5	750	8	400	2
4	Riau	3	450	4	200	0
5	Kep. Riau	0	0	2	100	0
5	Jambi	2	300	3	150	0
6	Bengkulu	2	300	3	150	0
7	Sumatera Selatan	5	750	12	600	0
8	Lampung	7	1050	11	550	6
9	Banten	5	750	8	400	3
10	D I Y	3	450	6	300	4
11	Jawa Barat	6	900	23	1150	0
12	Jawa Tengah	6	900	23	1150	0
13	Jawa Timur	6	900	19	950	6
14	Bali	2	300	2	100	0
15	N T B	2	300	7	350	0
16	N T T	2	300	6	300	0
17	Kalimantan Barat	4	600	8	400	5
18	Kalimantan Selatan	4	600	7	350	0
19	Kalimantan Tengah	3	450	0	0	0
20	Sulawesi Selatan	7	1050	17	850	8
21	Sulawesi Barat	2	300	2	100	0
22	Sulawesi Tengah	4	600	6	300	2
23	Sulawesi Tenggara	4	600	3	150	0

No	PROVINSI	Jumlah Gapoktan Tahap Penumbuhan (Rp. 150 Juta)	Jumlah Bantuan Sosial (Rp. Juta)	Jumlah Gapoktan Tahap Pengembangan (Rp. 75 Juta)	Jumlah Bantuan Sosial (Rp. Juta)	Tahap Kemandirian (Tidak Menerima Dana Bansos)
24	Sulawesi Utara	3	450	5	250	0
25	Gorontalo	2	300	4	200	0
26	Maluku	4	600	0	0	0
JUMLAH		100	15000	203	10150	36

Keterangan:

1. Dana Bantuan Pemerintah untuk Gapoktan Tahap Penumbuhan @ Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Dana Bantuan Pemerintah untuk Gapoktan Tahap Pengembangan @ Rp. 50.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Prosedur Pencairan Dana Bantuan Pemerintah (sebagaimana tercantum dalam Format 5 dan Format 6) adalah sebagai berikut:

1. KPA/PPK provinsi menetapkan Gapoktan penerima Dana Bantuan Pemerintah Penguatan-LDPM;
2. KPA/PPK provinsi membuat Surat Perjanjian Kerjasama dan Pakta Integritas dengan Gapoktan (sebagaimana tercantum dalam Format 7 dan Format 8);
3. KPA/PPK provinsi membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) (sebagaimana tercantum dalam Format 9) kepada Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) Satuan Kerja (Satker) lingkup Badan Ketahanan Pangan provinsi untuk tagihan atas beban Belanja negara yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk selanjutnya disampaikan ke KPPN setempat;
5. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana Penguatan-LDPM ke rekening Gapoktan; dan
6. Setelah Dana Bantuan Pemerintah masuk ke rekening Gapoktan, KPA/PPK membuat berita acara serah terima uang dengan Ketua Gapoktan penerima Bantuan Pemerintah (sebagaimana tercantum dalam Format 10).

B. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Dana Bantuan Pemerintah Tahap Penumbuhan disalurkan kepada 100 (seratus) Gapoktan Tahap Penumbuhan masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) untuk pembangunan atau renovasi sarana penyimpanan (gudang); pengadaan gabah/beras; dan pembelian gabah, dan/atau beras dan/atau jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung. Untuk Tahap Pengembangan Dana Bantuan Pemerintah disalurkan ke Gapoktan yang benar-benar sudah terseleksi oleh provinsi maupun kabupaten/kota. Apabila Gapoktan yang ditumbuhkan tahun pertama belum memenuhi kriteria atau belum siap untuk masuk ke Tahap Pengembangan, maka Dana Bantuan Pemerintah tidak dicairkan oleh provinsi dan dikembalikan ke Kantor Kas Negara. Namun demikian, Tim Pembina provinsi maupun Tim Teknis kabupaten/kota tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan baik teknis maupun administrasi. Tim Teknis Kabupaten dan Tim Pembina

provinsi bertanggung jawab terhadap evaluasi Gapoktan yang dinyatakan layak untuk masuk ke Tahap Pengembangan.

Dana Bantuan Pemerintah Tahap Pengembangan disalurkan ke 203 (dua ratus tiga) Gapoktan Tahap Pengembangan masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk digunakan untuk pengadaan gabah dan/atau beras jika dibutuhkan; dan pembelian gabah, beras dan/atau jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung.

C. Pertanggungjawaban

Bagi daerah yang memiliki Gapoktan bermasalah atau melanggar perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebagaimana dicantumkan pada Pasal 7 Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Gapoktan, pihak pertama berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang telah diterima dan mengembalikan ke Kantor Kas Negara. Pengembalian Dana Bantuan Pemerintah periode 2009-2015 dapat menggunakan *form* pengembalian (*form* SSBP) yang ada di masing-masing KPPN atau *form* yang ada di Bank persepsinya dengan menggunakan AKUN No. 423957 (non temuan) dan AKUN No. 423921 (temuan) ditulis dengan “Pengembalian Belanja Bansos spasi nama kegiatan spasi tahun Dana Bantuan Sosial yang akan dikembalikan” dengan menggunakan form SSBP, dan untuk pengembalian di tahun berjalan (2016) akun yang digunakan sama dengan yang ada di MAK dan POK dengan menggunakan *form* pengembalian (*Form* SSPB).

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pada kegiatan Penguatan-LDPM, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian) dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah dan usaha di unit distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan di unit pengelola cadangan pangan. Selanjutnya setelah pemantauan dan evaluasi, segera dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mendorong keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan Penguatan-LDPM.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan Tahap Kemandirian), di kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat yaitu :

1. Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian) melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif dalam kerangka pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Bantuan Pemerintah pada unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelola cadangan pangan;
2. Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan kabupaten/kota, provinsi dan pusat bersama Tim Teknis terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap:
 - penggunaan dan perkembangan Dana Bantuan Pemerintah untuk Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian;

- pelaksanaan kegiatan (pembangunan gudang, pembelian-penjualan, pengadaan-penyyaluran cadangan pangan), sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan; dan
- *stock opname* untuk melihat sisa barang yang ada di unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan.

B. Pelaporan

Pelaporan merupakan unsur Informasi dan Komunikasi dari Sistem Pengendalian Intern, sebagai sarana bagi setiap anggota organisasi mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pada kegiatan Penguatan-LDPM, pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian), kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, dengan mekanisme pelaporan sebagaimana tercantum dalam Format 11. Adapun prosedur pelaporan adalah sebagai berikut: Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian) menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan keuangan dan kegiatan dalam pengelolaan usaha distribusi (jual beli gabah, beras dan/atau jagung) dan pengelolaan cadangan pangan kepada Tim Teknis kabupaten/kota di Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan di tingkat kabupaten/kota secara tertulis setiap bulan. Sementara itu, laporan untuk kegiatan pembelian/penjualan, harga, sisa barang dan pengadaan-penyyaluran cadangan pangan dilaporkan melalui SMS center setiap minggu.

Tim Teknis kabupaten/kota membuat laporan kepada Tim Pembina provinsi di Badan/dinas/unit kerja ketahanan pangan di tingkat provinsi setiap 2 (dua) bulan. Tim Pembina provinsi membuat laporan kepada Tim Pembina Pusat di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian setiap 2 (dua) bulan.

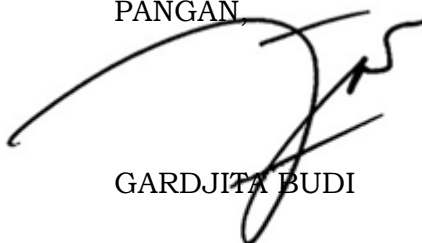
VIII. PENUTUP

Kegiatan Penguatan-LDPM merupakan kegiatan strategis di Kementerian Pertanian. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat petani pada saat menghadapi panen raya dan meningkatkan akses pangan anggota Gapoktan pada saat musim paceklik.

Pedoman Penguatan-LDPM ini disusun sebagai bahan acuan bagi aparat (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan pihak-pihak terkait lainnya untuk: (a) menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) kabupaten/kota sebagai acuan operasional di lapangan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah; dan (b) menyamakan gerak dan langkah pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dalam rangka pemberdayaan Gapoktan dalam mengelola dan mengembangkan usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan cadangan pangan.

Keberhasilan kegiatan Penguatan-LDPM sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat dan pelaku usaha mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran.

a.n MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KETAHANAN
PANGAN



GARDJITA BUDI

TAHAPAN DALAM PENGUATAN GAPOKTAN
PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN-LDPM

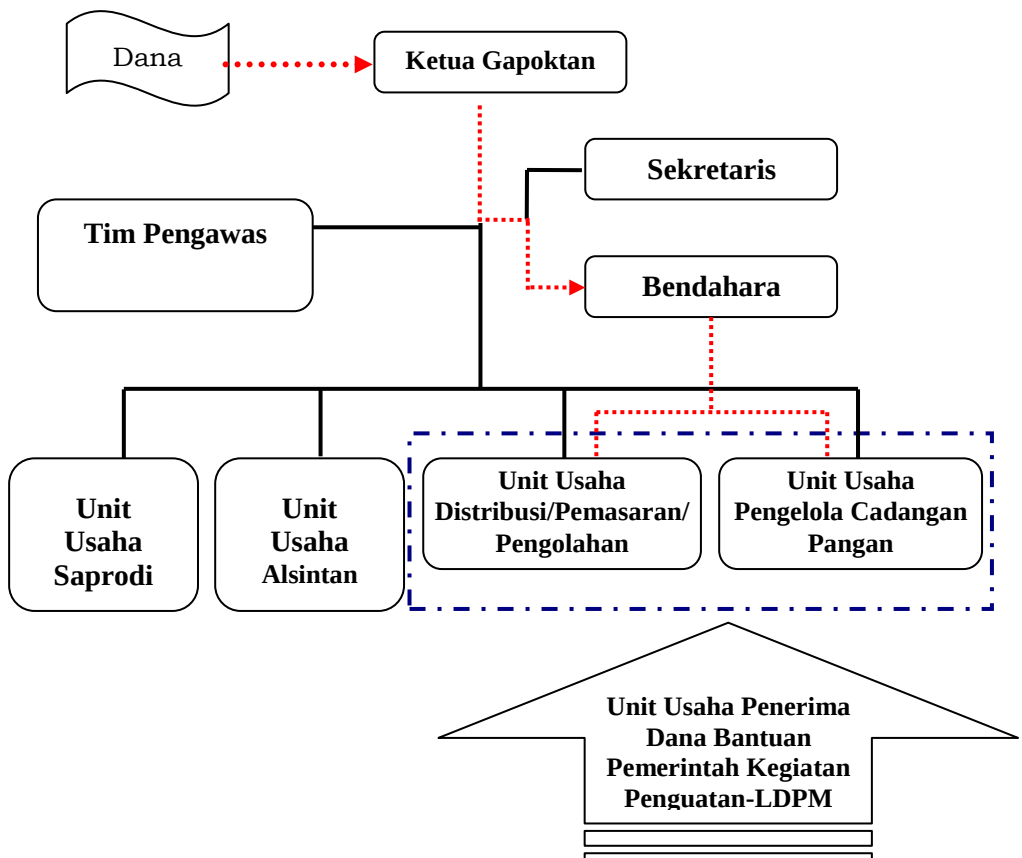
No	Tahap Penumbuhan		Tahap Pengembangan	Tahap Kemandirian
	Dukungan APBN untuk Pembinaan di tingkat : ▪ Pusat ▪ Provinsi (Tim Pembina) ▪ Kabupaten/Kota (Tim Teknis) ▪ Pendamping		Dukungan APBN dan APBD untuk Pembinaan Lanjutan di tingkat: ▪ Pusat ▪ Provinsi ▪ Kabupaten/Kota ▪ Pendamping	Dukungan APBN dan APBD untuk Pembinaan lanjutan di tingkat: ▪ Pusat ▪ Provinsi ▪ Kabupaten/Kota ▪ Pendamping
	Pemberian Dana Bantuan Pemerintah untuk:		Pemberian tambahan Dana Bantuan Pemerintah untuk:	Tanpa Dana Bantuan Pemerintah
1.	Unit Pengelola Cadangan pangan	1. Kegiatan Pembangunan /renovasi gudang	<i>Kegiatan pemeliharaan lanjutan untuk gudang dapat dilakukan melalui APBD atau swadaya</i>	<i>Pemeliharaan lanjutan untuk gudang dapat dilakukan melalui APBD atau swadaya</i>
		2. Kegiatan Pengadaan gabah/beras jagung, pangan pokok lokal spesifik lainnya.	▪ Kegiatan Pemupukan volume cadangan pangan dari anggota ▪ Penambahan volume cadangan pangan (jika diperlukan)	▪ Tersedianya cadangan pangan setiap saat, secara mandiri dan berkelanjutan
2.	Unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan	1. Kegiatan Pembelian gabah/beras/jagung petani 2. Penjualan	▪ Kegiatan peningkatan jejaringan pemasaran di luar wilayah Gapoktan/desa/kecamatan/kabupaten/provinsi ▪ Peningkatan volume pembelian-penjualan sehingga Modal usaha tahun I meningkat ▪ Peningkatan volume pembelian-penjualan dengan dana dana bantuan pemerintah tahun II	▪ Berkembangnya pemasaran ▪ Berkembangnya volume pembelian-penjualan secara mandiri dan berlanjut ▪ Modal usaha meningkat lebih besar dari dana bantuan pemerintah yang diterima

Keterangan :

Huruf miring : dukungan APBD dan masyarakat

Huruf tebal : dukungan APBN

STRUKTUR PENGURUS GAPOKTAN
KEGIATAN PENGUATAN-LDPM TAHUN



Keterangan :

-> Alur masuk Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Penguatan-LDPM
- . - Unit Usaha Penerima Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Penguatan-LDPM

*) Untuk Gapoktan Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian wajib untuk melampirkan Foto dan Fotokopi KTP dari masing-masing pengurus

CONTOH SURAT HIBAH
(Surat hibah ini dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah)



NOTARIS
NAMA NOTARIS

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT HIBAH

NOMOR :
TANGGAL :
PENGHADAP :

Alamat Kantor Notaris

SURAT HIBAH

Kami yang bertandatangan dibawah ini:
.....

- I. (Nama)....., pekerjaan....., lahir di pada tanggal....., warga Negara....., bertempat tinggal di....., Pemegang Kartu Penduduk Nomor: PIHAK PERTAMA.....
- II. (Nama)....., pekerjaan....., lahir di.....pada tanggal....., warga Negara....., bertempat tinggal di Pemegang Kartu Penduduk Nomor:..... Dalam hal ini bertindak selaku ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)....., berkedudukan di dengan Akta Nomor tertanggal....., yang dibuat dihadapan Notaris (Nama Notaris) di..... PIHAK KEDUA.....

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan dan menyerahkan secara cuma-cuma kepada Pihak Kedua yang menerangkan dengan ini menerima penghibahan dan penyerahan secara cuma-cuma tersebut dari para Pihak Pertama, atas:

Hak-hak yang telah dan yang dapat dipunyai oleh Pihak Pertama atas sebagian dari sebidang tanah/gudang/bangunan*) seluas lebih kurangM² (*Tulis dengan huruf*) yang terletak di(*sebutkan lokasi dimana berada*) yaitu tanah/gudang/bangunan*) yang dimaksud di dalam(*sebut bentuk surat kepemilikan tanah/gudang/bangunan*), yang diketahui oleh.....(*sebutkan jabatan/pekerjaan dari pejabat yang mengeluarkan surat*).

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa penghibahan dan penyerahan secara cuma-cuma tersebut dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Apa yang dihibahkan dan diserahkan dengan surat ini pada hari ini berpindah ke tangan dan dengan demikian menjadi milik dan kepunyaan Pihak Kedua, dan terhitung mulai hari ini, semua keuntungan dan/atau kerugiannya menjadi keuntungan dan/atau kerugian Pihak Kedua.

Pasal 2

Pihak Kedua menerima apa yang dihibahkan dan diserahkan dengan surat ini sesuai yang diterima pada kondisi hari ini, dan mengenai hal ini Pihak Kedua, tidak akan mengajukan tuntutan berupa apapun juga kepada Pihak Pertama terhadap kondisi yang telah dihibahkan tersebut.

Pasal 3

Pihak Pertama menjamin dan menanggung untuk sekarang dan kemudian bahwa Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan atau gugatan berupa apapun juga dari pihak lain yang menyatakan telah mempunyai/memiliki hak terlebih dahulu atau turut mempunyai/memiliki hak atas apa yang dihibahkan tersebut tidak tersangkut dengan sesuatu perkara dan bebas dari segala macam sitaan dan agunan.

Pasal 4

Pihak Pertama telah menyerahkan tanah/gudang/bangunan*) tersebut kepada Pihak Kedua sesuai dengan kondisi yang diserahkan pada hari ini, dan tidak dimiliki oleh seorangpun juga.

Pasal 5

Pihak Pertama menerangkan dengan ini:

- a. Melepaskan segala hak dan wewenangnya berkenaan dengan tanah/gudang/bangunan*) tersebut;
- b. Memberi kesempatan dan hak utama untuk memindahkannya kepada orang lain, kuasa mana tidak

dapat dicabut atau dibatalkan dan juga tidak akan berakhir meskipun Pihak Pertama meninggal dunia, yaitu:

- Untuk memohon kepada Yang Berwenang sesuatu hak atas tanah/gudang/bangunan*) tersebut sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan menerima balik nama tanah/gudang/bangunan*) tersebut atas nama Pihak Kedua.
- Untuk keperluan tersebut membuat dan menandatangani surat-surat lainnya, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan dan laporan, dan seterusnya melakukan segala macam perbuatan yang perlu dan berguna untuk hal-hal tersebut.

Pasal 6

Mengenai hibah ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di (.....sebutkan lokasinya)

Demikian surat hibah ini kami buat dan diterima dengan sebenarnya dan sekaligus sebagai bukti sah agar dapat dipakai/dipergunakan dimana perlu

(tempat)....., (Tanggal).....

PIHAK PERTAMA
KEDUA

PIHAK

Materai

ttd

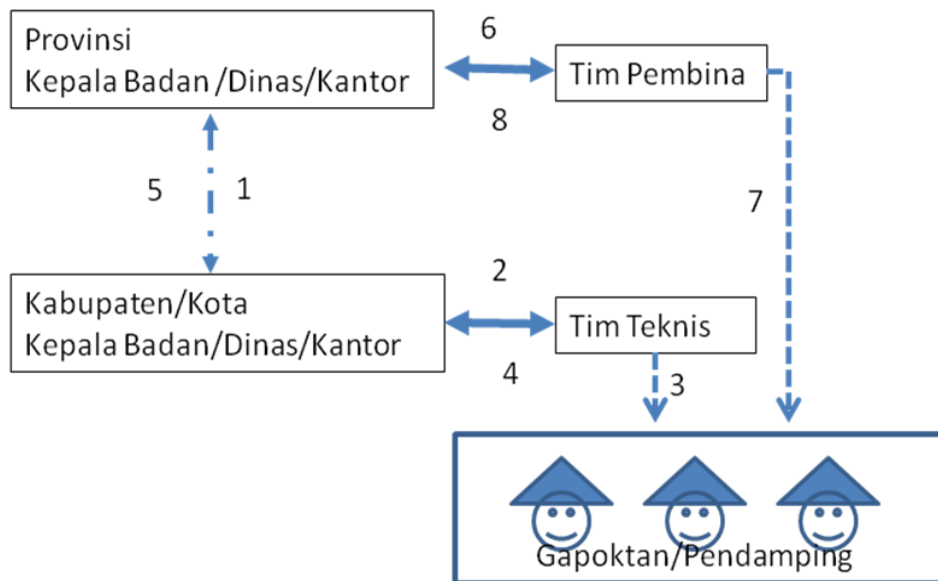
Nama Jelas

Nama Jelas

Keterangan :

*) pilih salah satu

MEKANISME SELEKSI CALON GAPOKTAN DAN CALON PENDAMPING

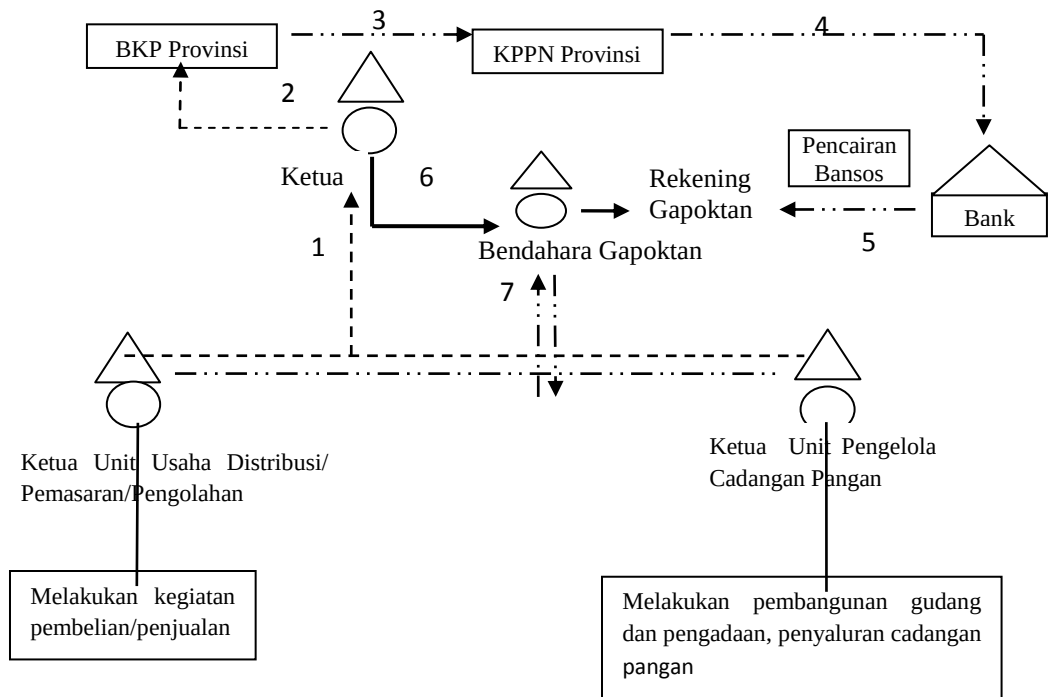


Keterangan :

1. Provinsi menugaskan kabupaten/kota menginventarisasi dan mengidentifikasi calon-calon Gapoktan dan calon Pendamping yang ada di wilayahnya;
2. Kabupaten/kota menugaskan Tim Teknis kabupaten/kota untuk seleksi calon Gapoktan dan Pendamping;
3. Tim Teknis kabupaten/kota membuat *long list* sampai dengan *short list* dari hasil seleksi calon Gapoktan dan calon Pendamping;

4. Tim Teknis kabupaten/kota melaporkan hasil *short list* calon Gapoktan dan Pendamping;
5. Kabupaten/kota mengusulkan *short list* calon Gapoktan dan Pendamping untuk dilakukan verifikasi oleh provinsi;
6. Provinsi menugaskan Tim Pembina untuk melakukan verifikasi terhadap usulan dari kabupaten/kota;
7. Tim Pembina provinsi melakukan verifikasi terhadap calon-calon Gapoktan dan Pendamping yang diusulkan oleh kabupaten/kota;
8. Tim Pembina melaporkan hasil verifikasi dan mengusulkan calon Gapoktan penerima Bansos dan calon Pendamping;
9. Selanjutnya, Kepala Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan tingkat provinsi menetapkan Gapoktan dan Pendamping pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM.

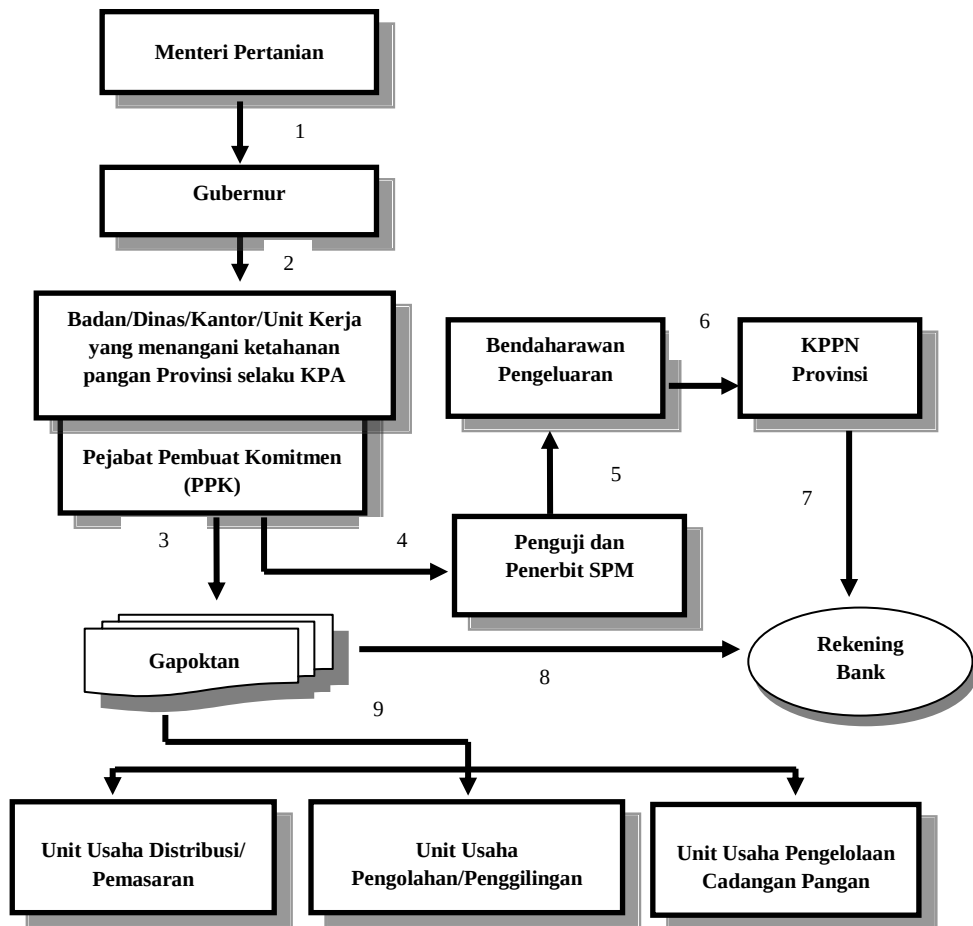
MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH KEPADA GAPOKTAN DAN UNIT-UNIT USAHA GAPOKTAN



Keterangan :

- > Proses usulan kegiatan sesuai RUG atau usulan pencairan dana
-> Proses pencairan dana ke Gapoktan (4,5)
- > Perintah pencairan dana dan pengembalian dana yang tidak digunakan ke Ketua Gapoktan untuk segera dimasukkan ke Bank (6,7)

PROSEDUR PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK TAHAP PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN



Keterangan:

1. Pelimpahan wewenang Menteri Pertanian kepada Gubernur;
2. Gubernur menetapkan Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat Perjanjian Kerjasama dengan Gapoktan;
4. PPK membuat SPP-LS;
5. Penguji dan Penerbit SPM-LS memberikan rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran;
6. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat;
7. KPPN setempat menerbitkan SP2D dan mentransfer Dana Bantuan Pemerintah ke rekening ketua Gapoktan;
8. Gapoktan melalui ketuanya mengambil Dana Bantuan Pemerintah di rekening bank;
9. Ketua Gapoktan menyalurkan Dana Bantuan Pemerintah ke masing-masing unit usahanya sesuai dengan rencana usaha yang akan dikembangkan.

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor:.....

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PROVINSI.....

Dengan

GAPOKTAN.....

(TAHAP PENUMBUHAN/ PENGEMBANGAN*)

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
KEGIATANPENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT
(PENGUATAN-LDPM)

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu lima belas bertempat di Kantor..... Jalan..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (Nama)..... : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Tahun..... No.....tanggal....., yang berkedudukan di Jalan..... yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. (Nama)..... : Ketua Gapoktan.....berkedudukan di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Gapoktan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan pemerintah dalam rangka memberdayakan Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan*) dan meningkatkan kemampuan unit-unit usaha Gapoktan dalam melakukan kegiatan : (i) pembelian-penjualan gabah, beras, dan/atau jagung; (ii) pengadaan-penyaluran-penyimpanan cadangan pangan (gabah, beras, jagung, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya) kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015, tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

4. Pedoman Umum Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) TA 2016 yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian;
5. DIPA, Nomor :, tanggal, 2016;
6. Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi....., Nomor, tanggal 2016 tentang Penetapan Gapoktan

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengikat kedua belah PIHAK dalam rangka penyaluran dana Bantuan Pemerintah kegiatan Penguatan-LDPM dalam rangka pemberdayaan Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan*) untuk mengembangkan usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan yang mencakup kegiatan pembelian-penjualan, pengolahan, pengadaan-penyaluran cadangan pangan;
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah PIHAK atas peningkatan pendapatan petani, nilai tambah produk pertanian dan ketersediaan cadangan pangan melalui kegiatan Penguatan-LDPM.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana Bantuan Pemerintah kegiatan Penguatan-LDPM untuk kegiatan pengembangan usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan pengelolaan

cadangan pangan sesuai dengan Rencana Usaha Gapoktan (sesuai alur pikir kegiatan Penguatan-LDPM).

Pasal 4

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Bantuan Pemerintah Penguatan-LDPM yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....(*ditulis dengan*

Pasal 5

PEMBAYARAN

Pembayaran dana Bantuan Pemerintah kegiatan Penguatan-LDPM kepada Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan*) dimaksud pada Pasal 4 Angka (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Gapoktan.....
Desa/ Kelurahan..... Kecamatan.....
Kabupaten/Kota..... pada Bank No. Rek :
.....

Pasal 6

KESANGGUPAN PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PENGUATAN-LDPM

Pihak KEDUA setelah menerima dana kegiatan Penguatan-LDPM :

1. Menggunakan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan (RUG) yaitu:
 - a. Pembangunan/renovasi*) gudang kapasitas simpan 30-40 ton
 - b. Pengadaan gabah, beras, dan/atau jagung, dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya oleh unit pengelola cadangan pangan, yang dibeli terutama dari petani anggotanya atau di luar anggotanya untuk disimpan sebagai cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan
 - c. Pembelian gabah, beras, dan/atau jagung oleh unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan terutama dari petani anggotanya atau di luar anggotanya untuk kegiatan jual-beli komoditas tersebut
2. Mengembangkan dana dalam rangka:
 - a. Kegiatan pembelian-penjualan, pengolahan gabah/beras, dan/atau jagung terutama dari petani anggotanya atau di luar anggotanya oleh unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan.
 - b. Mengadakan, menyalurkan dan memupuk cadangan pangan Gapoktan melalui kegiatan: simpan-pinjam bahan pangan serta pengembangannya oleh unit pengelola cadangan pangan.
3. Mengembalikan penerimaan Bantuan Pemerintah Penguatan LDPM untuk menyetor sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara.

Pasal 7

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana bansos kegiatan Penguatan-LDPM untuk kegiatan usaha

distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat Perjanjian Kerja Sama ini batal.

Pasal 8

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan;

Apabila dengan cara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah PIHAK menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri (sebutkan PN yang akan menyelesaikan masalah) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA (PPK/KPA) dan pihak lainnya dengan tembusan kepada Tim Pembina Provinsi dalam waktu 4 X 24 jam tentang tanggal dan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud Pasal 9 Ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah
3. Keadaan memaksa (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*)

Pasal 10

LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. Segala lampiran yang melengkapi surat Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat Perjanjian Kerja Sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah PIHAK

Pasal 11

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

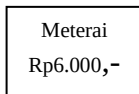
Perjanjian ini berlaku mulai Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, dan Tahap Kemandirian dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 12

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK di atas materai cukup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari mana pun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Gapoktan



.....

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi

.....

NIP.

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Kuasa Pengguna Anggaran
Provinsi

.....

NIP.

Keterangan :

*) Coret salah satu

10 PAKTA INTEGRITAS GAPOKTAN
(KETUA DAN PENGURUS GAPOKTAN)
PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN-LDPM TAHUN 2016

1. Akan senantiasa menjaga integritas, dan kinerja untuk menyejaterakan anggota Gapoktan dan memajukan usaha Gapoktan. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya sebagai ketua Gapoktan akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral sebagai pengurus yang bersih, cerdas, dan santun
2. Dalam menjalankan tugas melayani anggota Gapoktan, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah memfasilitasi hanya pengurus saja atau beberapa anggota saja yang bersifat deskriminatif, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerjasama dan kekompakan antara pengurus, antara pengurus dan anggota Gapoktan dalam menjalankan kegiatan Penguatan-LDPM
4. Demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dan pengembangan Gapoktan ke depan, saya akan bekerja sangat keras untuk memanfaatkan dan mengelola dana bantuan pemerintah dengan baik dan benar, membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar. Semua ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah baik yang telah dituangkan dalam Pedum, Juklak dan Juknis akan dijalankan dengan baik dan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
5. Sebagai ketua Gapoktan, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta bertanggung jawab.

6. Sebagai ketua Gapoktan, saya akan memegang teguh moral dan etika dalam mengelola dana bantuan pemerintah kegiatan Penguatan-LDPM, responsif serta bekerja sekuat tenaga untuk kemajuan Gapoktan, dan kesejahteraan anggota Gapoktan.
7. Sebagai ketua Gapoktan, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari pemanfaatan dana bantuan pemerintah Penguatan-LDPM yang dikelola oleh Gapoktan, serta tidak melanggar dalam penggunaannya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pedum, Juklak dan Juknis. Dalam hal saya terlibat dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah Penguatan-LDPM untuk kepentingan pribadi maupun pengurus, maka saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwajib..
8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemanfaatan dana bantuan pemerintah Penguatan-LDPM yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah saya tandatangani, saya bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus Gapoktan.
9. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan dan mengembalikan dana bantuan pemerintah Penguatan-LDPM yang telah saya gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pengurus.
10. Khusus mengenai sering terjadinya penyalahgunaan dana bantuan pemerintah Penguatan-LDPM yang dikelola oleh Gapoktan dan penyimpangan dalam Rencana Usaha Gapoktan dan ketentuan dalam Pedum, Juklak dan Juknis kegiatan Penguatan-LDPM, maka saya sebagai

sebagai ketua Gapoktan, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana belanja Bantuan Pemerintah Penguatan-LDPM.

..... 2016

Menyaksikan,

Pembuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000;

(Nama PPK)

(Nama Ketua Gapoktan)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)
DANA BANTUAN PEMERINTAH PENGUATAN-LDPM

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP
Satker

Provinsi

Di

Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : ../Permentan/OT.140/../2016, Tanggal, DIPA Satuan Kerja (tuliskan nama satuan kerja di daerah) Tahun Anggaran 2016 Nomor....., Tanggal...../bulan...../2016, serta berdasarkan : (1) Surat Keputusan Gubernur Provinsi, Nomor:..... tanggal/bulan...../2016 tentang Penetapan Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan, (2) Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi Nomor:..... tanggal, tentang Penetapan Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan*), dan (3) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan*), Nomor : tanggal, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar dana bantuan pemerintah Penguatan-LDPM pada MAK.....

Untuk hal tersebut kami mohon ditransfer dana sebesar Rp. ke rekening Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan *) pada Bank (Pemerintah) dengan Nomor Rekening

SPP-LS ini dilampiri dengan:

1. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi tentang Penetapan Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan*) sebagai penerima dana bantuan pemerintah Penguatan-LDPM Tahun 2016;
2. Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
4. Surat Pernyataan KPA;
5. Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan Gapoktan YANG DIKETAHUI OLEH Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pengeluaran Provinsi;

Diterima Oleh :

Pada tanggal :

Pejabat Pembuat SPM/ Pejabat Pembuat Komitmen
Penguji SPP

Ttd	Ttd
(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Ttd
(.....)
NIP.....

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH PENGUATAN- LDPM TAHUN 2016
.....	Nomor :
.....	Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
..... pada Badan/Dinas /Kantor
..... Provinsi.....
Alamat : , untuk
selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU atau yang Menyerahkan Dana Bantuan
Pemerintah.

Nama :
Jabatan : Ketua Gapoktan selaku Ketua
Gapoktan Penerima Manfaat Bantuan Sosial berupa : dana
Bansos dalam rangka kegiatan Penguatan-LDPM
Alamat : , untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang
Menerima Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah
menyelesaikan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah dengan
baik berupa :

Jenis pekerjaan : Penguatan Modal Usaha Gapoktan
Pelaksana Kegiatan PENGUATAN-
LDPM tahun 2016 untuk Tahap
Penumbuhan/Pengembangan*)

Paket Bantuan Pemerintah berupa : Dana Bantuan Pemerintah

Volume Pekerjaan : Rp.150.000.000,- / Rp.50.000.000,- *)

Lokasi berada di

Desa / Kelurahan :

Kecamatan:

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan dana Bantuan Pemerintah untuk Gapoktan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 untuk dilakukan pengelolaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Dana Bansos dimaksud sesuai jumlah yang tersebut diatas dan lengkap tanpa ada pemotongan untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai Rencana Usaha Gapoktan serta menyatakan sanggup melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan di dalam Pedoman.

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

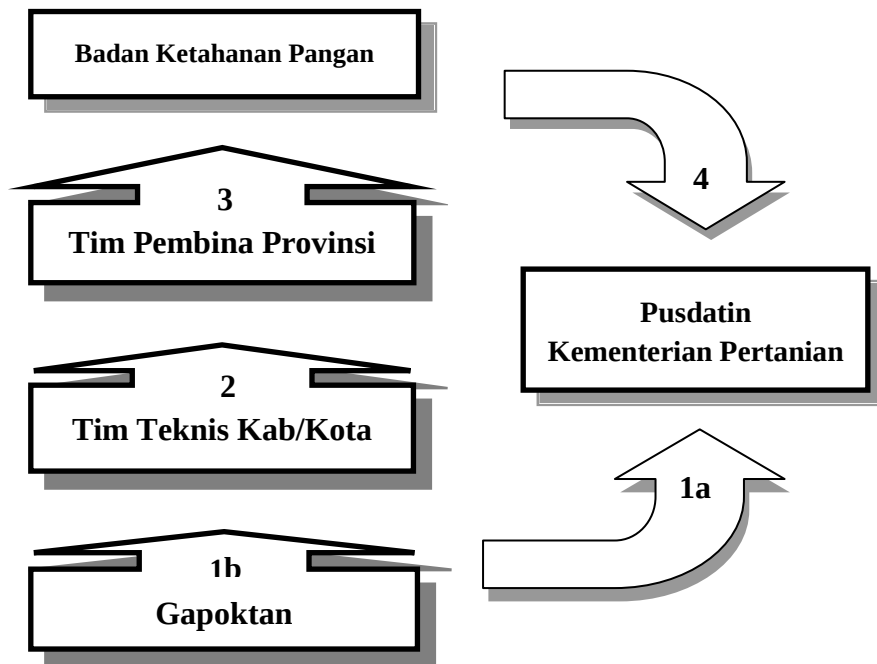
Meterai
Rp. 6.000

Yang Menerima,
Ketua Kelompok

Yang Menyerahkan,
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP.

Keterangan : *) Pilih salah satu

MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN PENGUATAN-LDPM TAHUN 2016



Keterangan:

1. a. Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan/Tahap Kemandirian/Tahap Pasca Kemandirian) mengirimkan laporan mingguan perkembangan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah mencakup harga pembelian unit distribusi/pemasaran/pengolahan dan stok unit cadangan pangan ke Pusdatin Kementerian Pertanian;
- b. Gapoktan (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan/Tahap Kemandirian/Tahap Pasca Kemandirian) membuat laporan bulanan kegiatan unit

distribusi/pemasaran/pengolahan dan unit cadangan pangan ke Tim Teknis Kabupaten/Kota;

2. Tim Teknis Kabupaten/Kota membuat laporan setiap 2 bulan (bulan genap) ke Tim Pembina Provinsi;
3. Tim Pembina Provinsi membuat laporan setiap 2 bulan (bulan genap) ke Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
4. Badan Ketahanan Pangan akan memantau perkembangan laporan pelaksanaan kegiatan pembelian, penjualan, harga, sisa barang dan pengadaan-penyaluran cadangan pangan yang dikirim melalui SMS setiap minggunya dan laporan tertulis setiap dua bulanan.

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pimpinan/Ketua Lembaga :

2. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,..... 2016

Pimpinan/Ketua Lembaga

.....

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Lembaga Penerima :
2. Alamat Lembaga :
3. Nama Bantuan :

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan/Ketua Lembaga penerima bantuan menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,..... 2016

Pimpinan/Ketua Lembaga

.....